



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARJULIS, bertempat tinggal di Jl. Syahminan Nanggalo, Kel. Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada Yul Akhyari Sastra, S.H., dan Dini Puspita Sari, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Palito Law Firm yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta, No. 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 4/SK.Kh/I/2023/PN Pnn tanggal 4 Januari 2023;

Lawan:

1. **SYAFRIGON**, bertempat tinggal di Kp. Tengah No. 19 RT. 003/ RW. 020, Perumahan Lubuk Gading Permai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MARNIS**, bertempat tinggal di Jl. Palembang No. 37 Rt 02/Rw 03, Kelurahan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ZAMIYAR**, bertempat tinggal Carocok Anau Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **MAINAR**, bertempat tinggal di Jl. Palembang no. 37 RT. 02/ RW. 03, Kelurahan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Darman, S. S.H., dan Ferdison, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Darman,

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



S. S.H., & Patners, yang beralamat di Komp. Indovilla II, No. 5, Kelurahan Pampangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 4/SK.Kh/I/2023/PN Pnn tanggal 4 Januari 2023;

5. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PAINAN. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

6. ANTON CHANIAGO, beralamat di Jl. Syahminan Nomor 13, Kampung Nanggalo, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

7. RIKWAN, beralamat terakhir di Jalan Batang Harau 88 H 12, Kelurahan Padang Selatan, Kota Padang. Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Kaum Garik suku Caniago Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa Para Tergugat adalah berkaum, segolok segadai, sepandam sekuburan bersuku Melayu yang pada saat ini secara hukum memiliki dan menguasai objek perkara *a quo*;
3. Bahwa Turut Tergugat I adalah sebuah organ/badan/lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



dengan peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya adalah menerbitkan hak atas tanah dan melakukan proses peralihan hak atas tanah;

4. Bahwa Turut Tergugat II adalah kemenakan dari Penggugat yang telah diberikan Kuasa untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tanah pusako milik Penggugat yang menjadi objek perkara *a quo*;

5. Bahwa Turut Tergugat III adalah pihak yang telah membuat perjanjian jual beli secara dibawah tangan dengan (alm) Bastian atas objek perkara *a quo*;

OBJEK PERKARA

6. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Pusako Tinggi yang dimiliki secara turun temurun yang berasal dari pembelian Bidin (alm) selaku Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Pincuran Talu Pulau Cubadak seluas $\pm 131.353 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : berbatas dengan pasir laut;

Sebelah Selatan : berbatas dengan pasir laut;

Sebelah Barat : berbatas dengan bukit Pincuran Talu;

Sebelah Utara : berbatas dengan bukit Pincuran Talu;

untuk selanjutnya disebut dengan Objek Perkara *a quo*;

7. Bahwa tanah objek perkara *a quo* yang berada di Pincuran Talu Pulau Cubadak tersebut dibeli dengan cara silih jarih oleh Bidin (alm) selaku Mamak Kepala Waris Kaum Garik suku Caniago Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan dari Dt. Bagindo Sutan Besar selaku ahli waris Sutan Djayo gelar Bagindo Sutan Besar Tuanku Laras Tarusan, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 1927 dengan harga F.45 (empat puluh lima gulden);

8. Bahwa uang silih jarih tersebut berasal dari hasil penjualan harta pusaka kaum Penggugat berupa ringgit emas dan kerbau milik Garik (orang tua perempuan Bidin);

9. Bahwa oleh karena itu sebidang tanah yang terletak di Pincuran Talu Pulau Cubadak, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Pincuran Talu Pulau Cubadak seluas $\pm 131.353 \text{ m}^2$ adalah sah milik sebagai milik kaum Penggugat;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10. Bahwa sejak dibeli oleh Bidin (alm) tanah objek perkara *a quo* dikuasai oleh Bidin bersama anak kemenakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 1945 Bidin meninggal dunia dan seluruh tanah yang sekarang menjadi objek perkara *a quo* sepenuhnya dikuasai oleh kaum Penggugat sampai dengan tahun 1975;
12. Bahwa pada sekitar tahun 1975-an Abukasir yang merupakan anak kandung dari Bidin memohon kepada kaum Penggugat untuk berusaha di tanah kaum yang menjadi objek perkara *a quo*;
13. Bahwa Kaum Penggugat dengan mempertimbangkan Abukasir yang tidak lain adalah anak pisang dari kaum Penggugat sendiri dan mengajukan permohonan dengan sungguh sungguh serta melihat kondisi kehidupannya yang sangat membutuhkan, permohonan tersebut akhirnya dikabulkan oleh kaum Penggugat, sehingga akhirnya hidup dan berusahalah Abu Kasir bersama istri dan anak-anaknya di objek perkara *a quo*;
14. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1993 secara sepihak tanpa sepengetahuan dan izin dari kaum Penggugat, Abu Kasir bersama anak kemenakannya; Gusma Pandak, Nurmani dan Syafril Syarif menyewakan sebahagian tanah di Cubadak Pincuran Talu tersebut kepada Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso untuk jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) dengan sewa sebesar 16.125.000 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2023, namun pada saat ini PT. Bintang Paradiso telah meninggalkan lokasi objek perkara;
15. Bahwa selanjutnya Abu Kasir bersama anak kemenakannya tanpa hak dan secara melawan hukum telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara *a quo* dan pada tanggal 5 Agustus 1999 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan (Turut Tergugat I), dan atas permohonan tersebut Turut Tergugat I telah mengeluarkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah Pusako Penggugat tersebut, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 63.359 M2, atas nama 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu (sebagaimana pada tanggal 24 April 2007 telah beralih hak kepada: 1. Nurmani (alm), 2. Nuraini (alm), 3. Zainal (alm), 4. Bastian (alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (alm), 9. Marnis, 10. Musril, 11. Zurdi, 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/ 1998 tanggal 9 November 1998, dengan luas 67.994 M2, atas nama 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana pada tanggal 24 April 2007 telah beralih hak kepada : 1. Nurmani (alm), 2. Nuraini (alm), 3. Zainal (alm), 4. Bastian (alm), 5. Yarmansyah (alm), 6. Syafril Syarif (alm), 7. Gusma(alm), 8. Abu Kasir R. Bungsu (alm), 9. Marnis, 10. Musril (alm), 11. Zurdi(alm), 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar;

16. Bahwa proses pengajuan dan penerbitan sertifikat Nomor: 02/ Sungai Nyalo/ 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03/Sungai Nyalo/1998 oleh Turut Tergugat I atas permohonan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena mengandung cacat formil dan materil oleh karena tidak diajukan oleh pihak yang berhak;

17. Bahwa pengajuan permohonan penerbitan hak oleh kaum Para Tergugat dan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor: 02/ Sungai Nyalo/ 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03/Sungai Nyalo/1998 oleh Turut Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Sertifikat tersebut harus dinyatakan Lumpuh dan Tidak Mempunyai Kekuatan Berlakunya, dan Objek Perkara *a quo* harus dikembalikan kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

18. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 Penggugat bersama dengan anak kemenakan telah memberikan kuasa dengan kewenangan terbatas kepada salah seorang kemenakan Penggugat yang bernama Anton Chaniago (Turut Tergugat II) untuk mengurus pengembalian sebidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;

19. Bahwa Sementara itu pada tanggal 10 April 2010 Abu Kasir gelar Rajo Bungsu menyadari bahwa usianya semakin tua dan ingin mendudukan/menjelaskan status tanah di Pulau Cubadak Pincuran Talu tersebut, maka yang bersangkutan membuat dua buah surat, yaitu;

a. Pertama Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp6000,00 yang menyatakan bahwa tanah yang beliau kuasai adalah sebenarnya tanah Milik orang tuanya (Bidin) dan diwariskan kepada anak kemenakannya yang bersuku Caniago, dan bukan kepada anaknya (Abu Kasir gelar Rajo Bungsu) yang bersuku Melayu;

b. Surat kedua yang ditujukan kepada Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang berisikan Minta Penyelesaian Masalah Tanah di Cubadak Pincuran Talu dimaksud;

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa terhadap Surat kedua dari Abu Kasir kepada ketua Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai tentang perkara pemulangan harta ini telah diputus oleh Majelis Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kapupaten Pesisir Selatan dengan Putusan No: 05/ PR DT/KAN-AP/VI/ 2011, yang pada intinya mensahkan Pemulangan Harta Pembelian Bidin (alm) kepada ahli warisnya kaum Caniago;

21. Bahwa Turut Tergugat II pada tanggal 2 April 2014 tanpa persetujuan Penggugat, telah membuat Perjanjian Perdamaian dengan pihak Abukasir (alm), Syafril Syarif (alm) dan Yarmansyah (alm), serta Gusma-Pandak (alm) dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina Satrianita, Sarjana Hukum di Painan yang pada intinya mereka bersepakat untuk melakukan perdamaian dan membagi tanah di Pincuran Talu Pulau Cubadak yang menjadi objek perkara *a quo* dengan masing-masing sebanyak 20% dari luas keseluruhan tanah tersebut;

22. Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang membuat perjanjian dengan Abukasir (alm), Syafril Syarif (alm), Yarmansyah (alm) dan Gusma-Pandak (alm) tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat adalah tindakan yang melebihi kewenangan yang telah diberikan kepadanya, bahwa kuasa yang diberikan kepada Turut Tergugat II tidak termasuk untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Dengan demikian tindakan Turut Tergugat II dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Turut Tergugat II dengan Abukasir (alm), Syafril Syarif (alm), Yarmansyah (alm) dan Gusma-Pandak (alm) adalah Perubatan Melawan Hukum, oleh karena itu Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina Satrianita, Sarjana Hukum di Painan tanggal 2 April 2014 harus dinyatakan Tidak Sah dan dibatalkan, dan segala Surat-surat yang berkaitan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari Perjanjian tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

24. Bahwa sementara itu sekitar tahun 2009-2010 salah seorang anggota kaum Para Tergugat yaitu (alm) Bastian secara sepihak dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat telah menjual tanah objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat III, dan oleh karena itu jual beli antara (alm) Bastian dengan Turut Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Perjanjian Jual Beli tersebut haruslah dibatalkan dan dinyatakan Tidak Sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, termasuk meminta Para Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulau Kecamatan XI Koto tarusan tahun 2011 tersebut diatas, namun Para Tergugat sampai pada saat ini masih bersikukuh dengan tidak mau mengembalikan tanah tersebut, dengan demikian pengajuan gugatan ini ke Pangadilan adalah suatu cara yang sudah tepat;

26. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan memiliki dan mensertifikatkan tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang menjadi objek perkara a quo, kemudian telah menyewakannya kepada PT. Bintang Paradiso serta menjual kepada Turut Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan telah pula menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat;

27. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita Penggugat tersebut, maka sudah sewajarnya menurut hukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp13.386.912.500,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil,

- yaitu hasil sewa kepada PT. Bintang Paradiso Rp16.125.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- kerugian akibat penjualan objek perkara a quo kepada Turut Tergugat III sebesar $\text{Rp}100.000,00 \text{ (perkiraan harga jual/M}^2\text{) } \times 131.353 \text{ m}^2 \text{ (luas objek perkara) } = \text{Rp}13.135.300.000,00$ (tiga belas milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril, yaitu jerih payah dan usaha Penggugat untuk mengurus tanah ini Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

28. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin kepastian kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, termasuk menghindari beralihnya kepemilikan kepada pihak lainnya, maka Penggugat dengan ini memohon agar dapat meletakkan sita jaminan yang kuat, sah dan berharga (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *aquo* berupa dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor:

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 63.359 m², dan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/
1998 tanggal 9 November 1998, dengan luas 67.994 m²;

Berdasarkan uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil
kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan
ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini
dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit verbaar bij voorraad*)
meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding atau kasasi, selanjutnya mengambil
keputusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris
Kaum Garik Suku Caniago Nagari Nanggalo Koto XI Tarusan sebagai Ahli
Waris yang Sah dari Bidin;
3. Menyatakan bahwa Tanah yang terletak di Pincuran Talu Pulau
Cubadak seluas ± 131.353 M2 yang terdiri atas 2 (dua) buah Setifikat Hak
Milik yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor:
1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 63.359 M2
dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai
Nyalo/ 1998 tanggal 9 November 1998, dengan luas 67.994 M2 adalah
Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat II dengan
pihak keluarga Para Tergugat pada tanggal April 2014, dihadapan Notaris
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina Satrianita, Sarjana Hukum
Notaris di Painan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Perjanjian yang dibuat oleh Turut
Tergugat II dengan pihak keluarga Para Tergugat pada tanggal April 2014,
dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina
Satrianita, Sarjana Hukum Notaris di Painan;
6. Menyatakan tidak sah seluruh surat-surat dan perbuatan hukum
yang ditimbulkan akibat Perjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat II
dengan Abukasir (alm), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada
tanggal April 2014, dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Markhalina Satrianita, Sarjana Hukum Notaris di Painan;



7. Menyatakan Perbuatan Bastian (alm) yang telah menjual tanah objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Perjanjian Jual Beli atas objek perkara *a quo* yang terjadi antara Bastian dengan Turut Tergugat III;
9. Menyatakan sita jaminan yang kuat, sah dan berharga (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *aquo* berupa dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 63.359 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/ 1998 tanggal 9 November 1998, dengan luas 67.994 m²;
10. Menyatakan Lumpuh dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 63.359 m², atas nama 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu (sebagaimana pada tanggal 24 April 2007 telah beralih hak kepada: 1. Nurmani (alm), 2. Nuraini (alm), 3. Zainal (alm), 4. Bastian (alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (alm), 9. Marnis, 10. Musril, 11. Zurdi, 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar), dan Sertifikat Mah Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/ 1998 tanggal 9 November 1998, dengan luas 67.994 m², atas nama 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu (sebagaimana pada tanggal 24 April 2007 telah beralih hak kepada: 1. Nurmani (alm), 2. Nuraini (alm), 3. Zainal (alm), 4. Bastian (alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (alm), 9. Marnis, 10. Musril, 11. Zurdi, 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp13.386.912.500,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil,
 - yaitu hasil sewa kepada PT. Bintang Paradiso Rp16.125.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian akibat penjualan objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat III sebesar Rp100.000,00 (perkiraan harga jual/M2) X 131.353 m² (luas objek perkara) = Rp13.135.300.000,00 (tiga belas milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril, yaitu jerih payah dan usaha Penggugat untuk mengurus tanah ini Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

12. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa Dini Puspita Sari, S.H tersebut dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasa Darman, S. S.H., dan Ferdison, S.H. tersebut, sedangkan untuk Turut Tergugat II hadir sendiri in person dan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya sebagai wakil dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhnes Ika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Bahwa Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam positanya poin 8 halaman 2 tentang objek perkara berasal dari pembelian Bidin (alm)dst;

1.2. Bahwa karena objek perkara merupakan pembelian Bidin (alm), maka ini merupakan Warisan Harta Bersama dari pernikahan yang sah antara Kakek dan nenek Para Tergugat yang bernama Bidin (alm) dan Siti Raham (alm) yang diwarisi oleh Para Tergugat bersama dengan anak dan cucu lainnya.

1.3. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari’ah.

Bahwa karena objek perkara berasal dari Pembelian Bidin (alm) (Kakek Para Tergugat) selama pernikahannya dengan Siti Raham (alm) (Nenek Para Tergugat), maka objek perkara *a quo* merupakan Warisan Harta Bersama dari pernikahan yang sah antara Kakek dan nenek Para Tergugat yang bernama Bidin (alm) dan Siti Raham (alm) yang dilakukan secara Islam dan telah diwarisi oleh Para Tergugat bersama keturunan lainnya juga beragama Islam serta mempedomani Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka yang berhak untuk mengadili perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Painan) dan Pengadilan Negeri Paian tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*.

2. Pihak-Pihak Dalam Perkara Tidak Lengkap/Kurang Pihak (*Eksepsi Plarium Litis Consortium*).

I. Bahwa dalam gugatannya, pihak yang digugat untuk dijadikan Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* berjumlah 4 (empat) orang yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Padahal dalam gugatannya pada poin ke 17 halaman 3 sampai halaman 4, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa selanjutnya Abu Kasir bersama kemenakannya tanpa hak dan secara melawan hukum telah mengajukan Permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara a quo dan pada tanggal 5 Agustus 1999 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan (Turut Tergugat I), dan atas Permohonan tersebut Turut Tergugat I telah mengeluarkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Pusako Penggugat tersebut yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 63.359 m², atas nama 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu (sebagaimana pada tanggal 24 April 2007 beralih Hak kepada: 1. Nurmani, alm), 2. Nuraini (alm), 3. Zainal, 4. Bastian (alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (alm), 9. Marnis, 10. Musril (alm), 11. Zurdi (alm), 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 67.994 M2, atas nama 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu (sebagaimana pada tanggal 24 April 2007 beralih Hak kepada: 1. Nurmani, alm), 2. Nuraini (alm), 3. Zainal, 4. Bastian (alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (alm), 9. Marnis, 10. Musril (alm), 11. Zurdi (alm), 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Perkara yang dimaksud oleh Penggugat itu sekarang telah memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 63.359 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan

Halaman 12 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 67.994 m², yang sebelumnya atas nama 4 (empat) orang yaitu 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu, Namun Sejak tanggal 24 April 2007 Objek perkara yang dimaksud telah beralih hak atas nama 13 (tiga belas) orang yaitu 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu (sebagaimana pada tanggal 24 April 2007 beralih Hak kepada: 1. Nurmani, alm), 2. Nuraini (alm), 3. Zainal, 4. Bastian (alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (alm), 9. Marnis, 10. Musril (alm), 11. Zurdi (alm), 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar. artinya pemegang hak/pemilik sah yang menguasai dan mengelola atas objek perkara yang dimaksud oleh penggugat itu sekarang berjumlah 13 orang yaitu:

1. Nurmani, alm);
2. Nuraini (alm);
3. Zainal;
4. Bastian (alm);
5. Yarmansyah;
6. Syafril Syarif;
7. Gusma;
8. Abu Kasir R. Bungsu (alm);
9. Marnis;
10. Musril (alm);
11. Zurdi (alm);
12. Zamiyar (Zawiyar);
13. Mainar.

Namun, Ke-13 Nama sebagai Pemegang Hak/Pemilik Sah yang menguasai dan mengelola atas objek perkara tidak digugat secara keseluruhan dan yang digugat hanya 3 orang saja yaitu, Marnis (sebagai Tergugat II), Zamiyar (Zawiyar) (Sebagai Tergugat III) dan Mainar (sebagai Tergugat IV). Padahal objek perkara *a quo* itu dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat Bersama dengan keturunan lainnya, sebagaimana yang tercantum Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 63.359 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 67.994 m², yang sebelumnya atas nama 4 (empat) orang yaitu 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu,

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun Sejak tanggal 24 April 2007 Objek perkara yang dimaksud telah beralih hak atas nama 13 (tiga belas) orang yaitu 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu (sebagaimana pada tanggal 24 April 2007 beralih Hak kepada: 1. Nurmani, alm), 2. Nuraini (alm), 3. Zainal, 4. Bastian (alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (alm), 9. Marnis, 10. Musril (alm), 11. Zurdi (alm), 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar.

Kalaupun dari ke-13 nama penerima Pemegang Hak tersebut ada yang meninggal, maka seharusnya Penggugat menjadikan ahli warisnya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Diantaranya:

- 1) Nurmani (alm) mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu Harneli, Hasnul, Harniyati, Haryadi, Harpendi, Harwin, Harmaida dan Harliyani.
- 2) Nuraini (alm) mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu Upik Valentina, Sopiara, Iman Reno Jerry, Uung Yulfajri, Widhiah Marini dan Titik Anggreini.
- 3) Bastian (alm) mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Ines Bastian, Ketrin, Gandi Saputra, Delma Oktavia, Elona Rahmadani, Jossi dan Hilda.
- 4) Yarmansyah (alm) punya anak 2 (dua) orang anak yaitu Elga Yani, And dan Rezki Afriyani, AMD.
- 5) Syafril Syarif (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Eva Felmita, Evil Rizawardy.
- 6) Gusma (alm) mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu Nasril, Nasniar, Syafrigon, Syafriron dan Juniarti.
- 7) Abu Kasir R. Bungsu (alm) mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu Kasrial, Rospel, Sesmita, Arlon, Yuli Enti dan Arlen.
- 8) Musril (alm) mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Juli Harmon dan Fariya Sari.
- 9) Zurdi (alm) mempunyai 4 (empat) orang yaitu Hagi Suandi, Tri Melting, Ivo Julardi dan Zurnisasi.

Oleh karena yang di gugat oleh Penggugat hanya 3 orang dari 13 nama yang ada dalam sertifikat yaitu, Marnis (sebagai Tergugat II), Zamiyar (Zawiyar) (Sebagai Tergugat III) dan Mainar (Sebagai Tergugat IV) saja, padahal yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara *a quo* bukan saja para tergugat melainkan seluruh pemilik sah/pemegang hak yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara sebagaimana yang

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 02, dengan surat ukur nomor: 1/sungai nyalo/1998 tanggal 09 november 1998 dengan luas 63.359 m2 dan Sertifikat Hak Milik nomor: 03, dengan surat ukur nomor: 2/sungai nyalo/1998 tanggal 09 november 1998 dengan luas 67.994 m2 yaitu berjumlah 13 (tiga belas) orang beserta keturunannya. Hal ini membuktikan dan menunjukkan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak. Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, Maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 No. 211 K/Sip/1970, yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat."

II. Bahwa Pada poin ke-17 halaman 3 dalam gugatan Penggugat juga menyebutkan hal sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 27 Februari 1993 secara sepihak tanpa sepengetahuan dan izin dari kaum Penggugat, Abu Kasir bersama anak kemenakannya Gusma Pandak, Nurmani dan Syafril Syarif menyewakan sebahagian tanah di Cubadak Pincuran Talu tersebut kepada Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dengan sewa sebesar 16.125.000 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2023, namun pada saat ini PT. Bintang Paradiso telah meninggalkan lokasi objek perkara."

Bahwa setelah membaca dan memahami dalil gugatan Penggugat di atas, terlihat jelas bahwa dalil gugatan Penggugat menjelaskan kalau sebagian tanah objek perkara disewakan kepada Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dengan sewa sebesar 16.125.000 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2023. Namun, Hardi selaku Direktur Pt. Bintang Paradiso tidak ikut digugat dalam perkara a quo. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Bahwa dalam gugatannya pada poin 22 halaman 5, Penggugat juga menyebutkan hal sebagai berikut:

"Bahwa terhadap Surat Kedua dari Abu Kasir kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai tentang perkara pemulangan harta ini telah diputus oleh Majelis Kerapatan Adat"

Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Putusan No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011, yang pada intinya mensahkan Pemulangan Harta Pembelian Bidin (alm) kepada ahli warisnya kaum Caniago"

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, menunjukkan bahwa terhadap objek perkara *a quo* telah ada Putusan No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, kenyataannya Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mengeluarkan Putusan No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Kenyataan ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. Bahwa Dalam gugatannya pada poin 23 halaman 5, Penggugat juga menyebutkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Turut Tergugat II pada tanggal 2 April 2014 tanpa persetujuan Penggugat, telah membuat Perjanjian Perdamaian dengan pihak Abu Kasir (alm), Syafril Syarif (alm), dan Yarmansyah (alm) serta Gusma-Pandak (alm) dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina Satrianita, Sarjana Hukum di Painan.....dst."

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di atas menjelaskan telah terjadi perbuatan hukum berupa Perjanjian Perdamaian dengan pihak Abu Kasir (alm), Syafril Syarif (alm), dan Yarmansyah (alm) serta Gusma-Pandak (alm) dihadapan notaries dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina Satrianita. Namun, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina Satrianita, Sarjana Hukum tidak ikut digugat oleh Penggugat sebagai sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*. Ini menambah pembuktian bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat yang tidak menggugat seluruh pihak pemegang hak/pemilik sah yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara *a quo* sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 63.359 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor:

Halaman 16 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 67.994 M2 (1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu (Sebagaimana Pada Tanggal 24 April 2007 Beralih Hak Kepada: 1. Nurmani, Alm), 2. Nuraini (Alm), 3. Zainal, 4. Bastian (Alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (Alm), 9. Marnis, 10. Musril (Alm), 11. Zurdi (Alm), 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar) dalam perkara a quo membuktikan dan menunjukkan gugatan Penggugat kurang pihak.

Selain itu, dengan tidak digugatnya Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso, Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina Satrianita, Sarjana Hukum dalam perkara a quo, maka hal ini juga telah menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan penggugat kurang pihak dan Kiranya Majelis Hakim yang terhormat sudah memiliki cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

3. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*/Kedudukan Hukum Yang Sah Sebagai Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 8 halaman 2 menyebutkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Pusako Tinggi yang dimiliki secara Turun Temurun yang berasal dari pembelian Bidin (alm)..... dst"

Bahwa setelah membaca dan memahami dalil gugatan penggugat di atas, ternyata Penggugat juga telah membenarkan dan menyatakan kalau Objek Perkara adalah pembelian Bidin (alm) dan bukan harta pusako yang didapat atau dimiliki secara turun temurun. Oleh karena perkara a quo merupakan Pembelian Bidin (alm), maka jelas dan nyata sekali bahwa tanah objek perkara a quo merupakan Warisan Harta Bersama pembelian Bidin (alm) (Kakek Para Tergugat) semasa pernikahannya dengan Siti Raham (alm) (Nenek Para Tergugat). Oleh karena Objek Perkara merupakan pembelian Bidin (alm) dan bukanlah pusako tinggi yang dimiliki secara turun temurun sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka yang berhak atas objek perkara tersebut adalah anak-anak serta keturunan Bidin (alm) dan Siti Raham (alm), bukan Penggugat yang tidak memiliki hak atas objek perkara tersebut.

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena objek perkara gugatan Penggugat merupakan Warisan Harta Bersama pembelian Bidin (alm) (Kakek Para Tergugat) semasa pernikahannya dengan Siti Raham (alm) (Nenek Para Tergugat), maka Penggugat tidak punya kewenangan dan/atau kedudukan hukum terhadap objek perkara *a quo* yang bukan merupakan pusako tinggi/harta kaum Penggugat.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 30 Agustus 1978 No. 1654 K/Sip/1976, yang menyebutkn bahwa:

"Status Harta Pencaharian seorang Ayah di Minangkabau Tidak dapat dikategorikan sebagai harta kaum."

Selain itu, karena Objek perkara *a quo* merupakan Warisan Harta Bersama pembelian Bidin (alm) (Kakek Para Tergugat) semasa pernikahannya dengan Siti Raham (alm) (Nenek Para Tergugat) yang didapat dengan cara dibeli dengan menggunakan uang pencaharian selama perkawinan, maka yang berhak atas peninggalan harta pencaharian Bidin (alm) dengan istrinya yang bernama Siti Raham (alm) adalah anak-anaknya beserta cucunya.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 No. 180 K/Sip/1971, yang menyebutkan bahwa:

"Harta peninggalan seseorang yang meninggal yang merupakan harta pencahariannya diwarisi oleh anak-anak."

Oleh karena objek perkara *a quo* adalah Warisan Harta Bersama pembelian Bidin (alm) (Kakek Para Tergugat) semasa pernikahannya dengan Siti Raham (alm) (Nenek Para Tergugat), maka yang berhak untuk mewarisinya adalah anak-anaknya yaitu Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu, yang sekarang telah Turun Waris ke atas nama 13 orang yaitu 1. Nurmani, Alm), 2. Nuraini (Alm), 3. Zainal, 4. Bastian (Alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (Alm), 9. Marnis (Tergugat li), 10. Musril (Alm), 11. Zurdi (Alm), 12. Zamiyar (Zawiyar) (Tergugat III), 13. Mainar (Tergugat IV) beserta keturunannya. Bahwa Berhubung objek perkara *a quo* adalah bukanlah Pusako Tinggi Penggugat, Melainkan Warisan Harta Bersama pembelian Bidin (alm) (Kakek Para Tergugat) semasa pernikahannya dengan Siti Raham (alm) (Nenek Para Tergugat) yang diwarisi oleh Para Tergugat beserta keturunannya, maka Penggugat yang bukan anak atau keturunan dari BIDIN (alm) dengan istrinya yang bernama Siti Raham (alm) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap objek perkara *a quo* dan sudah selayaknya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



4. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

4.1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1 halaman 2 menyebutkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nagari Naggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan"

Pada sisi lain, Penggugat dalam dalil gugatannya poin 8 halaman 2 menyebutkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Pusako Tinggi yang dimiliki secara Turun Temurun yang berasal dari pembelian Bidin (alm)..... dst"

Ini menunjukkan ketidakjelasan/kekaburan maksud dari dalil gugatan Penggugat. Pada satu sisi Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nagari Naggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertindak dalam hal Harta Pusako Tinggi kaumnya, sedangkan yang dijadikan adalah objek perkara merupakan Warisan Harta bersama pembelian dari Bidin (alm) dengan menggunakan uang hasil pencaharian Bidin (alm) selama melangsungkan pernikahan dengan istrinya yang bernama Siti Raham (alm). Dengan adanya dalil gugatan yang saling bertentangan ini membuktikan gugatan penggugat kabu (*obscur libel*).

4.2. Bahwa Penggugat Pada Petitum Poin 3 halaman 7 menyebutkan hal sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Pincuran Talu Pulau Cubadak seluas $\pm 131\,353\text{ m}^2$ yang terdiri atas 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 02, dengan Surat Ukur Nomor 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 63.359 m^2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03, dengan Surat Ukur Nomor 2/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 67.994 m^2 adalah Pusako Tinggi Kaum Penggugat;

Namun, Penggugat dalam positanya Poin 8 halaman 2 mengenai Objek Perkara menyebutkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Pusako Tinggi yang dimiliki secara Turun Temurun yang berasal dari pembelian Bidin (alm)..... dst"

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Bahwa setelah dibaca dan dipahami mengenai hal tersebut di atas, maka terlihat ketidak sesuaian dan ketidakjelasan objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat, dimana dalam petitum poin 3 Penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah Harta Pusako Tinggi Kaum Penggugat, Tetapi pada posita poin 8 mendalilkan bahwa objek perkara berasal dari pembelian Bidin (alm).

Selain itu, Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Pusako Tinggi yang dimiliki secara Turun Temurun, kenyataanya Penggugat menjelaskan bahwa objek perkara bukanlah pusako tinggi yang dimiliki secara turun temurun melainkan warisan harta bersama hasil pembelian Bidin (alm) selama pernikahannya dengan Siti Raham (alm). Dalam dalil gugatannya, Penggugat juga tidak menjelaskan dan menguraikan secara kongkrit pusaka tinggi mana yang telah diwarisi secara turun temurun dan bagaimana kondisi fisik tanah tersebut serta tidak menjelaskan apa saja yang ada di atas tanah objek perkara. Dengan ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur.

4.3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada bagian posita poin 8 halaman 2 menyebutkan batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut:

Sebelah Timur : ber berbatas dengan Pasir Laut;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Pasir Laut;

Sebelah Barat : berbatas dengan Bukit Pincuran Talu;

Sebelah Utara : berbatas dengan Bukit Pincuran Talu;

Namun, kenyataanya yang sebenarnya batas-batas tanah pembelian Bidin (alm) adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : berberbatas dengan Bibir Pasir Laut;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Syafril Syarif;

Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Marnis, sebagian Tanah Yarmansyah;

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Mainar;

Ini menunjukkan bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan batas-batas tanah objek perkara, yang mana sebelah utara tanah objek perkara berbatas dengan tanah Mainar, namun yang Pengugat maksud sebelah Utara objek perkara berbatas dengan Bukit Pincuran Talu, namun kenyataanya Tanah objek perkara berbatas dengan tanah Mainar. Selain itu, Penggugat juga menjelaskan batas tanah objek



perkara sebelah selatan berbatas dengan Pasir Laut, Kenyataanya tanah objek perkara berbatas dengan Syafril Syarif. pada bagian Barat Penggugat juga salah dalam menentukan batas tanah objek perkara, dimana Penggugat menjelaskan batas tanah objek perkara sebelah barat berbatas dengan Pincuran Talu, kenyataanya tanah objek perkara sebelah Barat berbatas dengan tanah Marnis dan tanah Yarmansyah.

Bahwa Perlu kami jelaskan, bahwa seluruh hamparan tanah objek perkara *a quo* yang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat itu berada di Pincuran Talu, Namun Penggugat dalam dalil gugatannya menjelaskan batas tanah objek perkara sebelah barat dan utara berbatas dengan Pincuran Talu. Ini membuktikan bahwa tanah objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat bukan berada pada lokasi tanah yang Para Tergugat miliki dan kuasai.

Dengan adanya kesalahan dalam menentukan batas-batas tanah objek perkara *a quo* dan tidak jelasnya batas-tanah objek perkara *a quo* yang dimaksud Penggugat, maka hal ini menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur.

4.4. Bahwa Penggugat dalam positanya poin 5 halaman 2 dan poin 26 halaman 5 telah menguraikan sebagai berikut:

Poin 5 "Bahwa Turut Tergugat III adalah pihak yang telah membuat perjanjian jual beli secara di bawah tangan dengan (alm) Bastian atas objek perkara a quo.

Poin 26 "bahwa sementara itu tahun 2009-2010 salah seorang anggota Kaum Penggugat yaitu (alm) Bastian secara sepihak dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat telah menjual tanah objek perkara a quo Turut Tergugat III.....dst."

Namun, pada positanya poin 2 halaman 2 menjelaskan bahwa Objek Perkara a quo di kuasai oleh Para Tergugat.

Setelah membaca dan memahami maksud dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terlihat bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada satu sisi Penggugat menjelaskan bahwa tanah objek perkara *a quo* telah dijual oleh Bastian (alm) kepada Turut Tergugat III, namun kenyataannya dalam dalil gugatannya Penggugat membenarkan tanah Objek Perkara dikuasai Para Tergugat.

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Kalau memang tanah objek perkara telah dijual oleh Bastian (alm) kepada Turut Tergugat III, otomatis yang memiliki dan menguasai tanah objek perkara sampai saat sekarang tentunya Turut Tergugat III bukan Para Tergugat.

Dengan tidak jelasnya/kaburnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta tidak jelasnya batas-batas objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 25 Nopember 1975 No. 235 K/Sip/1975, yang menyebutkan bahwa:

"Tuntutan bahwa seseorang berhak atas pusaka dari suatu kaum tidak dapat diterima, karena tidak dinyatakan secara konkrit, pusaka mana yang dimaksud."

Berdasarkan alasan hukum yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, maka dengan demikian telah cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvakelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam persidangan;
3. Bahwa terhadap posita yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang Para Pihak dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) poin 1 sampai poin 5 halaman 2 akan Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap posita poin 1 dalam dalil gugatan Penggugat akan ditanggapi sebagai berikut:
 - 1) Mamak Kepala Waris atau tidaknya Penggugat dalam Kaum Garik Suku Caniago Nagari Naggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan itu bukanlah hak Para Tergugat untuk menjawab atau menentukannya melainkan menjadi kewenangan seluruh anggota kaum Penggugat.
 - 2) Selain itu, Posisi Mamak Kepala Waris yang didalilkan dalam gugatan Penggugat itu tidak ada hubungannya dengan Objek Perkara yang bukan Harta Pusako Tinggi Penggugat, melainkan Warisan Harta

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Bersama pembelian Bidin (alm) selama pernikahannya dengan Siti Raham (alm) dengan menggunakan uang hasil pencaharian selama pernikahannya, yang kemudian diwarisi oleh Para Tergugat bersama keturunan lainnya.

b. Bahwa terhadap posita poin 2 dalam dalil gugatan Penggugat akan ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat memang Sekaum, Segolok, Segadai, Sepandan Sekuburan bersuku Melayu, akan tetapi penguasaan atas objek perkara itu bukan atas nama Pusako Tinggi melainkan Warisan Harta Bersama Bidin (Alm) dengan Nenek Para Tergugat yang bernama Siti Raham (Alm) dengan menggunakan uang hasil pencaharian selama pernikahannya yang kemudian diwarisi Para Tergugat.

c. Bahwa terhadap posita poin 3 dalam dalil gugatan Penggugat akan ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar Turut Tergugat I adalah sebuah organ/badan/lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang telah melakukan penerbitan sertifikat dan peralihan atas objek perkara *a quo* sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.

d. Bahwa terhadap posita poin 4 dalam dalil gugatan Penggugat akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa apa yang dilakukan Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak ada urusannya dengan Para Tergugat.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah tidak dibenarkan karena objek perkara *a quo* itu bukan Pusako Tinggi Penggugat melainkan Warisan Harta Bersama Bidin (Alm) dengan Nenek Para Tergugat yang bernama Siti Raham (Alm) dengan menggunakan uang hasil pencaharian selama pernikahannya yang kemudian diwarisi Para Tergugat.

e. Bahwa terhadap posita poin 5 dalam dalil gugatan Penggugat akan penggugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar karena sampai saat sekarang Para Tergugat masih menguasai dan mengelola seluruh fisik objek perkara *a quo*.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 8 adalah tidak benar karena tanah objek perkara yang Para Tergugat kuasai dan

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



miliki bersama keturunan Bidin (alm) dan Siti Raham (alm) bukanlah Harta Pusako Tinggi Penggugat, Melainkan harta Warisan Harta Bersama/Gono Gini yang yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan yaitu Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) dengan Nenek Para Tergugat yang bernama Siti Raham (Alm) dengan menggunakan uang hasil pencaharian selama pernikahannya. Dimana dahulunya Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) dengan Nenek Para Tergugat yang bernama Siti Raham (Alm) tinggal di Padang, Namun, pada tahun 1917, Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) dengan Nenek Para Tergugat yang bernama Siti Raham (Alm) tersebut pindah ke Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Disana Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) bekerja sebagai tukang pembuat perahu. Dari hasil pembuatan Perahu tersebut, Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) dapat membuat Pincalang (Perahu Besar). Dengan perahu besar tersebut, Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) mulai berdagang kebutuhan pokok seperti beras, ikan dan minyak goreng serta minyak tanah ke pulau-pulau. Setelah mempunyai modal yang cukup, kemudian Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) sampai berdagang dengan Perahu Besar ke Aceh dan sampai ke Betawi (sekarang Jakarta). Dengan hasil perdagangan tersebut, Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) sampai memiliki 14 Picalang (Perahu Besar). Dari hasil perdagangan itulah Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) membeli tanah Objek Perkara a quo. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan nyata sekali kalau pembelian tanah objek perkara a quo dari hasil pencaharian Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) dengan Nenek Para Tergugat yang bernama Siti Raham (Alm) dan merupakan harta pusako randah, bukan harta pusako tinggi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Selain itu, batas batas tanah objek perkara a quo yang dijelaskan oleh Penggugat dalam posita poin 8 adalah tidak benar, karena batas batas tanah objek perkara a quo yang Para Tergugat kuasai dan miliki adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : berberbatas dengan Bibir Pasir Laut;
Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Syafril Syarif;
Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Marnis, sebagian Tanah Yarmansyah;
Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Mainar;

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



5. Bahwa dalil apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 9 akan Para Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa memang benar Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) membeli tanah objek perkara *a quo* dari Dt. Bagindo Sutan Besar, namun Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) dalam membeli tanah objek perkara *a quo* bukan bertindak atas nama Mamak Kepala Waris Penggugat (bukan bertindak mewakili kaum Penggugat), melainkan bertindak dalam kapasitas diri pribadinya sendiri.

6. Bahwa dalil apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 10 adalah tidak benar karena Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) dalam membeli tanah objek perkara *a quo* itu menggunakan uang hasil pencahariannya selama melangsungkan perkawinan dengan Siti Raham (almh).

Jikalau memang ada orang tua perempuan Bidin (alm) memberikan uang kepada Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) selaku anaknya, itu merupakan pemberian dari seorang ibu kepada anaknya sebagai bentuk ikatan lahir batin/hubungan emosional antara seorang ibu dengan anaknya.

Jadi, apa yang telah dibeli oleh Bidin (alm) tersebut itu tidak serta merta menjadi Pusako Tinggi Penggugat melainkan itu adalah harta bersama Bidin (alm) bersama istrinya yang bernama Siti Raham (almh) yang diwarisi oleh anak-anak dan keturunannya termasuk Para Tergugat. Dengan demikian, tanah objek perkara *a quo* tersebut adalah milik sah Para Tergugat yang merupakan warisan dari harta bersama pernikahan antara Kakek Penggugat yang bernama Bidin (alm) dengan nenek Penggugat yang bernama Siti Raham (almh).

7. Bahwa dalil apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 11 adalah tidak benar karena tanah objek perkara *a quo* adalah milik sah Para Tergugat bersama keturunan pernikahan antara Bidin (alm) dengan Siti Raham (alm) yang merupakan Warisan Harta Bersama Pembelian Bidin (alm) dengan menggunakan uang pencahariannya semasa pernikahannya dengan Siti Raham (alm).

8. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-12 sampai posita poin ke-15 dalam gugatannya adalah tidak benar karena sejak dibeli oleh Bidin (alm) sampai sekarang, Objek perkara *a quo* dikuasai dan dikelola oleh Bidin (alm) bersama istrinya bernama Siti Raham dan anak-anaknya serta Para Tergugat sebagai cucunya.

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Bahwa setelah Bidin (alm) membeli tanah objek perkara *a quo*, kemudian Bidin (alm) dan anak-anaknya menguasai dan mengelola fisik tanah objek perkara tersebut. Selama Bidin (alm) dan anak-anaknya menguasai Fisik Tanah Objek perkara tersebut, itu tidak pernah ada pihak manapun yang merasa dirugikan atau keberatan atas penguasaan fisik objek perkara tersebut.

9. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-16 dalam gugatannya akan Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa memang benar pada tanggal 27 Februari 1993, Abu Kasir, Gusma, Nurmani dan Syafril Syarif menyewakan sebagian tanah objek perkara kepada Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso untuk jangka waktu 30 Tahun dengan sewa 16.125.000.
- b. Bahwa perlu kami jelaskan, dari pernikahan antara Bidin (alm) dengan Siti Raham (almh) mempunyai anak 4 (empat) yaitu:
 - 1) Sauyah (alm) perempuan;
 - 2) Januar (alm) Perempuan;
 - 3) Gusma (alm) Perempuan;
 - 4) Abu Kasir Rajo Bungsu (alm) laki-lai.

Ini menunjukkan bahwa Abu Kasir (laki-laki) dan Gusma (perempuan) adalah anak kandung dari pernikahan yang sah antara Bidin (alm) dan Siti Raham (Almh). Sedangkan Nurmani (alm) adalah anak perempuan kandung dari Sauyah, kemudian Syafril Syarif (alm) adalah anak laki-laki kandung dari Januar (alm). Nurmani (alm) dan Syafril Syarif (alm) adalah cucu dari Bidin (alm) dan Siti Raham (Almh).

Bahwa apa yang dilakukan Abu Kasir, Gusma, Nurmani dan Syafril Syarif menyewakan sebagian tanah objek perkara kepada Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso itu adalah Sah karena Abu Kasir, Gusma, Nurmani dan Syafril Syarif ahli waris yang sah atas objek Perkara *a quo* merupakan warisan harta bersama dari pernikahan yang sah antara Bidin (alm) dan Siti Raham (Almh).

Bahwa Sebagai pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah objek perkara *a quo*, maka apa yang dilakukan oleh Abu Kasir, Gusma, Nurmani dan Syafril Syarif yang menyewakan sebagian tanah objek perkara kepada Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso adalah sah dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak perlu pula ada izin dari Penggugat karena Penggugat tidak memiliki hak dan tidak ada hubungan hukum dengan tanah objek perkara *a quo*.

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Selain itu, selama objek perkara *a quo* disewakan dan dikelola oleh PT. Bintang Paradiso itu tidak ada pihak manapun (termasuk Penggugat) yang merasa keberatan atau dirugikan atas penyewaan objek perkara tersebut.

10. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-17 sampai posita poin ke-19 dalam gugatannya adalah tidak benar karena proses penerbitan sertifikat itu dilakukan oleh pemilik sah atas tanah objek perkara selaku keturunan dari Bidin (alm) dan Siti Raham (Almh) yang dilakukan secara itikad baik melalui Tergugat I dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada saat proses pengajuan dan penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara *a quo*. Kalaupun proses pengajuan dan penerbitan sertifikat yang dipermasalahkan oleh Penggugat, maka itu sudah daluarsa karena jangka waktu untuk mengajukan keberatan atas proses pengajuan dan penerbitan sertifikat itu 30 hari;

11. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-20 dalam gugatannya tidak akan Para Tergugatanggapi karena itu bukan urusan Para Tergugat melainkan itu adalah urusan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II yang memiliki hubungan mamak jo kamanakan bertali darah, seranji, satu keturunan dari Suku Caniago.

12. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-21 dalam gugatannya akan Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abu Kasir Rj Bungsu tanggal 10 April 2010 tersebut adalah tidak sah karena itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili seluruh ahli waris yang berhak atas warisan harta bersama Bidin (alm) dengan pernikahannya bersama Siti Raham (alm);

Bahwa menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya serta kekhilafan karena kondisi yang sudah tua tersebut, maka Abu Kasir Rj Bungsu kemudian mencabut kembali Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2010 tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan dari Abu Kasir Rajo Bungsu tertanggal 10 Mei 2010 dan Surat Keterangan tertanggal 15 Juni 2010. Hal ini juga dikuatkan dengan Surat Pencabutan Wasiat dari Abu Kasir Rajo Bungsu kepada Anton Caniago CS. dengan Akta Nomor 02 yang dibuat dihadapan Notaris Ediwar Rachman Sarjana Hukum, Master Kenotariatan.

b. Bahwa surat yang dibuat oleh Abu Kasir Rj Bungsu yang ditujukan kepada Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana yang didalilkan

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut itu juga dilakukan atas diri pribadi dan tidak mengikutkan seluruh Ahli Waris yang berhak atas Warisan dari BIDIN (alm).

Bahwa menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya serta kekhilafan karena kondisi yang sudah tua tersebut, maka Abu Kasir Rj Bungsu pada tanggal 10 Mei 2010 juga telah mengirim Surat yang ditujukan kepada Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang isinya adalah "Abu Kasir Rj Bungsu mencabut kembali Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2010."

13. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-22 dalam gugatannya akan Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar terhadap tanah objek perkara *a quo* telah terbit putusan No.05/PR DT/KAN-AP/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, namun kemudian Putusan No.05/PR DT/KAN-AP/V/2011 telah dibatalkan oleh Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Putusan No. 19/SK/KAN-AP/II/2014, tanggal 14 Maret 2014;

Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-23 sampai poin 25 dalam gugatannya adalah dilakukan oleh Turut Tergugat I bersama Abu Kasir (alm), Syafril Syarif (alm) dan Yarmansyah (alm) serta Gusma Pandak (alm) dan itu tidak mewakili seluruh ahli warisan Harta bersama peninggalan Kakek dan Nenek Para Tergugat yang bernama Bidin (alm) dan Siti Raham (almh). Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-26 dalam gugatannya adalah tidak benar, karena tanah objek perkara tidak pernah dijual dan sampai sekarang obyek perkara masih dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat bersama keturunan lainnya sebagaimana sebagaimana yang telah beralih hak ke atas nama 13 orang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 63.359 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/1998 tanggal 09 November 1998 dengan luas 67.994 M2, yang sebelumnya atas nama 4 (empat) orang yaitu 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir R. Bungsu, Namun Sejak tanggal 24 April 2007 Objek perkara yang dimaksud telah beralih hak atas nama 13 (tiga belas) orang yaitu 1. Sauyah, 2. Syafril Syarif, 3. Gusma, 4. Abu Kasir

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bungsu (sebagaimana pada tanggal 24 April 2007 beralih Hak kepada: 1. Nurmani, alm), 2. Nuraini (alm), 4. Bastian (alm), 5. Yarmansyah, 6. Syafril Syarif, 7. Gusma, 8. Abu Kasir R. Bungsu (alm), 9. Marnis, 10. Musril (alm), 11. Zurdi (alm), 12. Zamiyar (Zawiyar), 13. Mainar;

14. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada posita poin 27 adalah tidak benar karena putusan No. 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dibatalkan dengan Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Putusan No. 19/SK/KAN-AP/II/2014, tanggal 14 Maret 2014. Jadi, objek perkara A quo adalah sah milik Para Tergugat sebagai Warisan Harta bersama dari perkawinan yang sah dari kakek dan nenek Para Tergugat yang bernama Bidin (alm) dan Siti Raham), sehingga Penggugat tidak ada hak atas Objek Perkara a quo;

15. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita poin ke-28 halaman 6 adalah dalam gugatannya adalah tidak benar, karena Para Tergugat selaku Pemilik Sah atas tanah objek perkara a quo dalam menguasai dan mengelola atas objek perkara termasuk Menyewakan kepada Turut Tergugat III itu dilakukan secara sah menurut hukum dan selaku pemilik sah atas objek perkara a quo tersebut;

16. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-29 halaman 6 adalah dalam gugatannya adalah tidak benar, karena objek perkara a quo adalah Warisan Harta Bersama pembelian Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) dengan Nenek Para Tergugat yang bernama Siti Raham (Alm) dengan menggunakan uang hasil pencaharian selama pernikahannya. dengan Nenek Para Tergugat yang bernama Siti Raham (Alm), yang kemudian diwarisi oleh Para Tergugat dan keturunan lainnya.

17. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita poin ke-30 halaman 6 adalah dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum karena objek perkara a quo merupakan milik sah Para Tergugat sebagai Warisan Harta Bersama pembelian Kakek Para Tergugat yang bernama Bidin (Alm) dengan Nenek Para Tergugat yang bernama Siti Raham (Alm) yang telah dimiliki, dikuasai dan dikelola secara sah menurut hukum. Oleh karena objek perkara a quo merupakan milik yang sah dari Para Tergugat, Mohon Kiranya Majelis Hakim mengenyampingkan dalil gugatan penggugat tersebut.

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah Para Tergugat kemukakan dalam dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Majelis Hakim yang Bijaksana

Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang mengadili perkara Perdata No. 58/Pdt.G/2022/PN. Pnn.

II. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Turut Tergugat II dengan ini tidak mengajukan Eksepsi sama sekali atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat II adalah kemenakan dari Penggugat dan merupakan salah seorang dari anggota kaum Garik yang mana pada saat ini Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut;



2. Bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak membantah dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, dan Turut Tergugat II mengakui Penggugat pada tanggal 5 April 2010 pernah memberikan Kuasa kepada Turut Tergugat II untuk mengurus dan menyelesaikan tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dengan Para Tergugat besera kaumnya sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 20 dalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa benar dan sesuai dengan fakta apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 21 yaitu:

a. 10 April 2010 Abu Kasir gelar Rajo Bungsu menyadari bahwa usianya semakin tua dan ingin mendudukan/menjelaskan status tanah di Pulau Cubadak Pincuran Talu tersebut, maka yang bersangkutan membuat dua buah surat, yaitu;

- Pertama Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa tanah yang beliau kuasai adalah sebenarnya tanah Milik orang tuanya (Bidin) dan diwariskan kepada anak kemenakannya yang bersuku Caniago, dan bukan kepada anaknya (Abu Kasir gelar Rajo Bungsu) yang bersuku Melayu;

- Surat kedua yang ditujukan kepada Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang berisikan Minta Penyelesaian Masalah Tanah di Cubadak Pincuran Talu dimaksud;

b. Bahwa terhadap Surat kedua dari Abu Kasir kepada ketua Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai tentang perkara pemulangan harta ini telah diputus oleh Majelis Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kapupaten Pesisir Selatan dengan Putusan No: 05/PRDT/KAN-AP/V/ 2011, yang pada intinya mensahkan Pemulangan Harta Pembelian Bidin (alm) kepada ahli warisnya kaum Caniago;

4. Bahwa Turut Tergugat hadir pada beberapa kali dalam pertemuan Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai yang membahas Surat Pemulangan Tanah Pulau Cubadak dan Abu Kasir hadir dalam keadaan sehat walafiat serta rapat tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sampai lahirnya keputusan tersebut;

5. Bahwa benar Turut Tergugat II pada tanggal 2 April 2014 tanpa persetujuan Penggugat, telah membuat Perjanjian Perdamaian dengan

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



pihak Abu Kasir (alm), Syafril Syarif (alm) dan Yarmansyah (alm), serta Gusma-Pandak (alm) dihadapan Markhalina Satrianita, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Painan yang pada intinya mereka bersepakat untuk melakukan perdamaian dan membagi tanah di Pincuran Talu Pulau Cubadak yang menjadi objek perkara *a quo* dengan masing-masing sebanyak 20% dari luas keseluruhan tanah tersebut;

6. Bahwa Turut Tergugat II membuat Perjanjian Perdamaian dengan pihak kaum Para Tergugat semata karena ingin segera menyelesaikan perkara yang menjadi objek perkara *a quo* dengan pihak kaum Para Tergugat, dengan alasan hubungan kekerabatan, dimana Para Tergugat tidak lain adalah anak-anak dari Abu Kasir yang tiada lain adalah anak dari Mamak Turut Tergugat yang bernama Bidin;

7. Bahwa walaupun sudah terjadi Perjanjian antara Turut Tergugat II dengan pihak Para Tergugat, ternyata sampai pada saat ini Perjanjian Perdamaian tersebut tidak pernah juga terlaksana, dengan alasan pihak Para Tergugat merasa bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah pusaka tinggi milik kaum mereka;

8. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat II menyampaikan Tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah hasil dari pembelian (alm) Bidin (mamak dari Penggugat dan Turut Tergugat II dan orang tua dari Abu Kasir);

9. Bahwa berdasarkan pengetahuan dari Turut Tergugat II yang didapatkan dari cerita dari banyak orang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik kaum Penggugat dan Turut Tergugat II, karena uang pembelian yang dibayarkan oleh (alm) Bidin berasal dari penjualan barang milik kaum dan Turut Tergugat II pernah melihat Surat Pembelian tersebut dan sampai pada saat ini Surat yang asli tentang pembelian itu sudah tidak pernah Turut Tergugat II lihat lagi, akan tetapi fotocopy dari Surat tersebut Turut Tergugat II miliki;

10. Bahwa pada sekitar tahun 1970an yaitu sewaktu Turut Tergugat II remaja pernah melihat (alm) Abu Kasir sering datang dan berkunjung ke rumah orangtua Turut Tergugat II dan begitu pula kerumah keluarga Turut Tergugat II lainnya, dan serta Turut Tergugat II mengetahui tentang permohonan dari Abu Kasir untuk menetap serta menggarap tanah kaum di Pulau Cubadak dimana tempat ayahnya (Bidin) pernah bercocok tanam dan berusaha;



11. Bahwa Turut Tergugat mengetahui atas permintaan dari Abu Kasir tersebut, akhirnya Ninik Mamak berserta Mande dari Turut Tergugat II memberikan izin kepada Abu Kasir untuk menetap dan berusaha di Pulau Cubadak tersebut;

12. Bahwa Turut Tergugat II mengetahui bahwa sekitar tahun 2009/2010 telah terjadi Transaksi jual beli di atas objek perkara antara anak kemenakan Abu Kasir yang bernama Bastian dengan Turut Tergugat III;

Demikianlah Jawaban dari Turut Tergugat II, dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dan telah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat II dalam Dupliknya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut atau kewenangan absolut Pengadilan Negeri Painan dalam mengadili perkara a quo, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 17 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Painan berwenang mengadili Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Datuak Rajo Mansua Suku Caniago Nagari Nanggalo tanggal 10 Mei 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah atas nama Anton Caniago, tanggal 4 September 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abu Kasir RJ Bungsu tanggal 10 April 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 tentang Pengesahan Pemulangan Harta Pembelian atas nama Bidin kepada Ahli Warisnya Anton Cs Suku Caniago tanggal Ampang Pulai 12 Mei 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Abu Kashir Rajo Bungsu tanggal Tarusan 11 Mei 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa kepada Anton Caniago tanggal Nanggalo 5 April 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Soerat Keterangan tertanggal 9 Agustus 1927, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Maret 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Akta Perdamaian No. 6 tanggal 2 April 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syamsimar (Upiak) tanggal 15 Mei 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Daftar Hadir Anggota KAN Kenagarian Ampang Pulai tentang Pengesahan Tanah Pincuran Talu, tanggal 14 Mei 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Surat Abu Kashir Rj Bungsu kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari beserta Anggota tanggal 10 April 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



13. Fotokopi Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Ampang Pulai No: SK/09/KANAP/IX/2012 tanggal 4 September 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aripin

- Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat II bersuku Caniago;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai sepadan atas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah objek perkara yang terletak di Pincuran Talu berdasarkan keterangan orangtua Saksi kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah hak milik Bidin yang dibeli olehnya ke Tuanku Tarusan suku caniago di Painan atas nama Tuanku Sutan Tarudin. Tanah objek perkara tersebut terletak disebelah utara tanah milik Saksi. Bidin merupakan Angku dari Turut Tergugat II yang bersuku caniago. Bidin memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Sauyah dan anak bungsunya yang bernama Abu Kasir sedangkan nama anaknya yang lain Saksi tidak mengetahuinya. Tanah sepadan tersebut Saksi ketahui pada tahun 1967;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita orang tua saksi, tanah objek perkara tersebut dulunya dibeli oleh Bidin belum menikah atau bujangan karena setelah menikah dengan Siti Raham barulah Bidin membawa Siti Raham pindah ke Sungai Nyalo;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Raham berasal dari Pulau Telo Sumatera Utara dan kemudian tinggal di Sungai Nyalo dan setelah menikah dengan Bidin;
- Bahwa setahu Saksi Bidin memiliki 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-lak, namun yang Saksi ingat namanya hanya Sauyah dan Abu Kasir;
- Bahwa saksi mengetahui panggilan sehari-hari dari Abu Kasir adalah Abu Kasir Rajo Bungsu;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah berjumpa dengannya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Abu Kasir membantu kakaknya menjemur ikan atau sebagai nelayan di Sungai Nyalo;

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui asal usul Siti Raham karena Kakek Saksi atas nama Dusak Bagindo Basa yang memperkenalkan dan menikahkan Bidin dan Siti Raham;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir tinggal di tanah objek perkara setelah orangtuanya meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua anak dari Bidin lahir tanah objek perkara, akan tetapi sepengetahuan saksi ketika anak-anaknya Bidin remaja mereka ada di Pincuran Talu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1965 ada G30S-PKI dan Abu Kasir terlibat di dalamnya. Abu Kasir yang merupakan Dansek Darsa;
- Bahwa setahu saksi Abu Kasir tidak melarikan diri karena G30S-PKI melainkan ditahan di gedung nasional yang terletak di Pasar Tarusan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi setelahnya bebas Abu Kasir hidup bersama istrinya;
- Bahwa setahu saksi Abu Kasir bersama istrinya tidak tinggal di tanah objek perkara karena ia tinggal di tempat ia bekerja yaitu membuat pusara di tempat Pak Ujang hingga ia meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Bidin meninggal tanah tersebut dibiarkan kosong, namun Abu Kasir mendatangnya sekali sebulan. Kemudian Abu Kasir juga pernah berpesan kepada Saksi untuk mengawasi tanah objek perkara apabila ada orang luar yang mengambil kelapa agar ditegur oleh Saksi;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar bahwa tanah objek perkara telah disertifikatkan oleh Abu Kasir bersama anak kemenakannya;
- Bahwa saksi mengetahui Bidin bersuku Caniago sedangkan Abu Kasir bersuku Melayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bidin telah menyerahkan tanah objek perkara kepada Abu Kasir atau anak kandungnya yang lain ataupun Abu Kasir menyerahkannya kepada anak kemenakannya, namun akhir-akhir ini di tahun 2010 saksi pernah mendengar Abu Kasir menyerahkan tanah tersebut ke anak kemenakannya;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengarnya pada tahun 2010 keluarga dari suku caniago mempermasalahkan tanah objek perkara yang dikuasai oleh suku melayu, dimana saksi mendengar kemenakan

Halaman 36 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Kasir melarang Abu Kasir menyerahkan tanah ke bakunya yang bersuku caniago;

- Bahwa setahu saksi pernah mendengarnya bahwa Abu Kasir menyerahkan kembali tanah objek perkara ke kemenakan ayahnya melalui KAN dan ada surat pernyataan yang diserahkan dengan alasan usianya yang sudah tua;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa kemenakan Abu Kasir pernah mengancam akan membinasakannya karena penyerahan tanah dan meminta Abu Kasir mencabut surat tersebut kembali. Namun Saksi tidak mengetahui bahwa pencabutan tersebut dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orangtua saksi, tanah saksi yang ada di Pulau Cubadak di beli dari Tuanku Laras Tarusan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara terletak di Pincuran Talu Desa Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah milik saksi karena belum pernah diukur;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara, disebelah barat berbatas dengan kebun kecil milik Tuanku Laras Tarusan, utara berbatas dengan rangkaian dengan tanah itu juga dan selatan berbatas dengan pusaka pembelian Bidin sedangkan sebelah timur berbatas dengan laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Bidin meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul kasir lahir tahun 1928;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah di Pincuran Talu;
- Saksi mengetahuinya tanah objek perkara pernah disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai Pulau Cubadak dari dulunya hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah berjumpa dengan Siti Raham, namun dengan Bidin Saksi hanya mengenal dan tidak pernah berjumpa;
- Bahwa setahu saksi Siti Raham tidak pernah tinggal di tanah objek perkara sebelum menikah dengan Bidin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Siti Raham menikah dengan Bidin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek perkara sudah disertifikatkan;

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah objek perkara tahun 1981;
- Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat II menguasai tanah objek perkara berdasarkan cerita yang saksi peroleh ketika berada di kantor KAN ketika Saksi dipanggil oleh KAN terkait permasalahan tersebut karena Saksi berdomisili di dekat tanah objek perkara. Saksi mengetahui Abu Kasir menyerahkan tanah ke Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II menguasai tanah objek perkara sejak tahun 2010 dan bentuk penguasaan yang Saksi ketahui hanyalah karena adanya penyerahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan baru yang timbul setelah pencabutan surat KAN dimana Abu Kasir tidak mau melakukan pencabutan sehingga kemenakannya Abu Kasir diancam akan dibunuh oleh kemenakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat penetapan dari KAN mengenai pencabutan surat penyerahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek perkara diserahkan oleh Abu Kasir kepada Turut Tergugat II dilakukan secara bersama-sama dengan saudaranya yang lain atau hanya dilakukan sendiri olehnya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 masih ada pihak penyewa di tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Penyewa menyewa tanah tersebut dari Abu Kasir ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Mainar;
- Bahwa setahu saksi PT Paradiso menyewa selama 20 (dua puluh) tahun namun sebelum genap 20 (dua puluh) tahun PT Paradiso sudah pergi dari tanah objek perkara;
- Bahwa saksi maupun orangtua saksi tidak pernah diminta sebagai Saksi pengukuran tanah oleh BPN;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua saksi meninggal tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui alasan orangtua Saksi bercerita mengenai kepemilikan tanah objek perkara karena saksi bertanya dan agar ke depannya tidak terjadi sengketa dengan Saksi selaku sepadannya;



- Bahwa saksi tidak ikut menyewakan tanah Saksi kepada PT Paradiso, karena saat itu masih ada hasil tanaman cengkeh yang Saksi ambil hasilnya dari tanah Saksi;

2. Saksi **Pebriyendi**

- Bahwa saksi mengetahui hal yang diperkarakan dalam persidangan ini adalah masalah sengketa tanah di Pulau Cubadak;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul serta cerita mengenai tanah objek perkara berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari kakek Saksi, tanah objek perkara dibeli oleh Ayah Abu Kasir sebelum menikah dengan Siti Raham. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB Abu Kasir datang ke rumah Turut Tergugat II dalam keadaan basah, yang mana hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi sedang berada di warung kopi milik Turut Tergugat II yang berada di rumah Turut Tergugat II. Lalu Saksi dan Suardi dipanggil oleh Abu Kasir masuk ke dalam rumah Turut Tergugat II untuk mendengarkan keterangan Abu Kasir. Abu Kasir mengatakan bahwa pada pukul 17.00 WIB Abu Kasir dipaksa oleh Gusma Pandak yang merupakan kakaknya dan anak kemenakannya untuk mencabut surat yang telah disepakati dalam rapat KAN Ampang Pulai pada tanggal 10 April 2010. Abu Kasir meminta tolong minta agar Turut Tergugat II untuk membuat laporan polisi karena merasa diancam. Selanjutnya Turut Tergugat II membawa Abu Kasir ke Polsek Koto XI Tarusan, namun dalam waktu singkat mereka kembali lagi. Saksi menanyakan alasan kembali dengan cepat dan dijawab karena pengancaman tersebut tidak ada saksi disuruh pulang dulu oleh petugas piket Polsek Koto XI Tarusan. Kemudian Saksi disuruh membuat surat yang isinya nantinya diketik oleh Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-5 dan TT.2-5 tersebut dan pada surat tersebut terdapat nama dan tandatangan Saksi sebagai Saksi kedua;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir datang sendirian dengan berjalan kaki sejauh 4 (empat) kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui surat P-5 dan TT.2-5 tersebut diketik pada malam itu juga di perumahan guru yang kebetulan ada komputer di sana;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir tidak ikut dalam pengetikan surat P-5 dan TT.2-5 tersebut karena Abu Kasir menunggu di rumah Turut



Tergugat II, Saksi dan Suardi. Pengetikan hanya dilakukan oleh Turut Tergugat II;

- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir memeriksa hasil ketikan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir bisa membaca;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat tersebut menyatakan bahwa Abu Kasir didatangi oleh Gusma Pandak dan kemenakannya yang meminya untuk mencabut surat yang telah dikeluarkan oleh KAN Ampang Pulai, Abu Kasir tidak mu mengambil yang bukan haknya. Abu Kasir menyatakan bahwa hak atas tanah tersebut adalah bakonya yang merupakan orang caniago. Lalu dalam surat tersebut Abu Kasir menyatakan apapun bentuk surat yang dibuat oleh anak kemenakannya nanti hal tersebut tidak berlaku. Surat tersebut ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ancaman serta iming-iming uang atas Abu Kasir dari Turut Tergugat II. Turut Tergugat II tidak menyerahkan uang kepada Abu Kasir setelah surat ditandatangani olehnya;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir mendatangi Turut Tergugat II dalam keadaan sehat?
- Bahwa saksi mengetahui setelah surat ditandatangani Abu Kasir meminta diantarkan pulang ke rumahnya di Ampang Pulai oleh Suardi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Abu Kasir, Abu Kasir dipaksa oleh Gusma Pandak sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya di Ampang Pulai untuk membuat pencabutan surat penyerahan tanah dari Abu Kasir kepada Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Abu Kasir setelah adanya pencabutan surat di KAN;
- Bahwa saksi mau membuat dan menandatangani surat tersebut karena kasihan melihat Abu Kasir yang sudah tua dan kedinginan serta kebasahan karena datang ketika hujan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Gusma Pandak;
- Bahwa saksi hanya mengenal 1 (satu) orang saudara atau kemenakan Abu Kasir yang bernama Yen, selebihnya saksi tidak mengetahui dan mengenalnya;
- Bahwa saksi terakhir kalinya berjumpa Abu Kasir ketika berada di rumah Turut Tergugat II;

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Abu Kasir meninggal;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan Abu Kasir ke kantor Polsek Koto XI Tarusan;
- Bahwa saksi mengetahui karena ketika Abu Kasir dan Turut Tergugat II berangkat ke Polsek Koto XI Tarusan Saksi sedang berada di rumah Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2010;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Abu Kasir dibuat di hari yang sama dengan waktu Abu Kasir diancam oleh Gusma Pandak;

3. Saksi Ali Akbar

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah tanah di Pincuran Talu;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai asal usul tanah objek perkara tersebut, dimana saksi sebagai Sekretaris KAN Ampang Pulau bahwa tanah objek perkara tersebut disewa orang Itali PT Paradiso hingga tahun 2023 yang mana awalnya tanah tersebut dimiliki oleh Pak Bidin bersuku Caniago beralamat di Nanggalo Tarusan. Tanah objek perkara diperoleh Pak Bidin dengan cara membelinya dari Sutan Tuanku Tarusan ketika Pak Bidin masih bujang atau lajang. Saat itu tanah berupa perbukitan dan berisikan kelapa sebanyak 61 (enam puluh satu) batang. Kemudian tanah tersebut dibawa oleh Pak Bidin ke keluarganya yang berada di Sungai Nyalo Ampang Pulau. Pak Bidin bercocok tanam disana hingga memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Lalu setelah Pak Bidin meninggal tanah tersebut dikuasai oleh istri dan anak-anaknya dan sekarang anak yang tersisa adalah Gusma Pandak dan Abu Kasir. Selanjutnya setelah tanah tersebut dikuasai lama oleh Pak Bidin dan anak-anaknya hingga akhirnya Abu Kasir melapor ke KAN Ampang Pulau. Abu Kasir menyatakan bahwa ia merasa berdosa mengenai penguasaan tanah objek perkara karena tanah tersebut merupakan hak milik keponakan Pak Bidin yang bernama Zaima di Nanggalo yang diwakilkan oleh anaknya yaitu Turut Tergugat II. Oleh karena Abu Kasir sebagai mamak kepala waris merasa bersalah kepada Zaima dan Turut Tergugat II maka Abu Kasir mengambil keputusan untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Zaima dan Turut Tergugat II tersebut. Berdasarkan itu Abu Kasir melaporkan kepada KAN agar mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan Abu Kasir merasa berhutang budi dan

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



berdosa terhadap bakunya. Selanjutnya KAN mengeluarkan putusan bahwa tanah objek perkara adalah milik Bidin yang diserahkan kepada Turut Tergugat II di Nanggalo selaku keponakan Bidin sehingga anak dan keponakan dari Abu Kasir tidak berhak lagi atas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir mendatangi KAN tanpa paksaan dalam keadaan sehat dengan mengatakan akan menyerahkan pusaka orangtuanya kepada Turut Tergugat II agar cucu dan keponakannya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari karena cucu dan keponakannya merasa sebagai pemilik. Selain itu, karena Abu Kasir ingin melepas tanggung jawabnya sebagai ahli waris atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bagian dari KAN Ampang Pulai di bidang Sako dan Pusako melakukan penelitian dan penelaahan terhadap surat-surat yang diajukan oleh Abu Kasir dihadapan seluruh pengurus KAN Ampang Pulai hingga akhirnya KAN Ampang Pulai memutuskan mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa saksi masih menjabat sebagai sekretaris KAN Ampang Pulai hingga saat ini setelah sempat berganti dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat keputusan KAN Ampang Pulai yang membatalkan surat keputusan KAN Ampang Pulai mengenai penyerahan tanah objek perkara oleh Abu Kasir kepada Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan pada surat T-6 dan T-7 tersebut adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat T-6 dan T-7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ada tandatangan saksi pada surat T-6 dan T-7 tersebut dan saksi tidak mengetahui sedikitpun mengenai isi surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan surat keputusan yang menyatakan Turut Tergugat II sebagai ahli waris atas tanah objek perkara dilakukan bersama-sama dihadapan perangkat KAN Ampang Pulai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat T-6 dan T-7 pada bagian arsip surat di KAN Ampang Pulai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Abu Kasi datang ke KAN membawa surat permohonan dan surat pernyataan yang ditujukan kepada KAN Ampang Pulai mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Turut Tergugat II dengan catatan pada surat tersebut jika surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Abu Kasir, hal tersebut dilakukan karena adanya pemaksaan atas Abu Kasir tersebut oleh anak kemenakannya;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui surat P-4 dan P-5 mengenai isinya sekaligus saksi telah bertandatangan di surat tersebut, namun terkait surat tersebut Abu Kasir mengatakan bahwa ia telah diintervensi oleh anak kemenakannya untuk mencabut surat pernyataannya untuk kemudian tanah tersebut diserahkan ke Anton Cs. Lalu beberapa waktu setelahnya Abu Kasir kembali datang mengatakan bahwa ia tetap pada surat yang awalnya menyatakan bahwa tanah milik Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi Sejak tahun 1977 bergabung dengan KAN Ampang Pulau;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris KAN Ampang Pulau sejak tahun 1970 hingga 2016 yang jangka waktu masing-masingnya 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara terletak di Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keputusan KAN Ampang Pulau yang semestinya menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Syarif;
- Bahwa saksi mengetahui status PT Paradiso sebagai penyewa yang menyewa tanah objek perkara ke Bastian keponakan Abu Kasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapanakah PT Paradiso mulai menyewa tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses jual beli tanah tersebut karena jual beli tersebut terjadi pada tahun 1923;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Abu Kasir yang menyatakan bahwa Bidin membelinya ke Tuanku Tarusan karena tanah tersebut ada di wilayah kekuasaan Tuanku Tarusan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh oleh Bidin dari keluarganya di Nanggalo sehingga Abu Kasir ingin menyerahkan tanah tersebut kepada yang berhak yaitu keponakan Bidin yaitu Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mempercayai tanah objek perkara diserahkan oleh Abu Kasir kepada Turut Tergugat II dengan alasan karena secara adat

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abu Kasir memiliki hak veto atas pusaka ayahnya. Abu Kasir adalah satu-satunya kepala waris karena satu-satunya laki-laki dikeluarganya sehingga berhak menyerahkan tanah tersebut ke keponakan bapaknya yaitu Turut Tergugat II;

- Bahwa saksi mengetahui KAN Ampang Pulai telah memeriksa keturunan dari Bidin ketika Abu Kasir mengaku sebagai mamak kepala waris, diketahui yang laki-laki hanya Abu Kasir;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir diancam oleh cucu dan keponakannya secara langsung dari Abu Kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya sebatas bahwa Abu Kasir diancam;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat keputusan yang dikeluarkan oleh KAN Ampang Pulai terkait tanah objek perkara menyatakan bahwa Abu Kasir tidak bersedia diintervensi oleh anak kemenakannya dan akan menyerahkan tanah objek perkara kepada kemenakan ayahnya;
- Bahwa seingat saksi nomor Surat Keputusan tersebut adalah 05 yang menyatakan bahwa KAN Ampang Pulai menerima permohonan dari Abu Kasir dan dikeluarkan penetapan;
- Bahwa saksi mengetahui surat P-4 dan Saksi yang membuat serta menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya pembatalan tersebut dasarnya atas lisan dari Abu Kasir yang ingin membatalkan surat sebelumnya. Namun setelahnya Abu Kasir kembali datang menyatakan bahwa surat pembatalan itu dimintakan olehnya karena dibawah ancaman cucu dan keponakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek perkara dibeli oleh Bidin;
- Bahwa saksi tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) kilometer dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi baru mengetahui tanah objek perkara adalah milik Bidin setelah adanya laporan ke KAN;
- Bahwa saksi pernah mendatangi tanah objek perkara ketika melakukan pengecekan atas tanah tersebut;

4. Saksi Apris

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal yang diperkarakan pada persidangan ini, namun yang saksi ketahui hanya ketika proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan surat setelah hal tersebut dicek terlebih dahulu oleh Sekretaris KAN Ampang Pulai;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita terkait tanah objek perkara karena Abu Kasir pernah bercerita tentang tanah objek perkara adalah milik ayah Abu Kasir;
- Saksi tidak mengetahui dari mana Ayah Abu Kasir memperoleh tanah tersebut;
- Saksi mengetahui mengenai surat keputusan KAN Ampang Pulai Nomor 05 mengenai Pengesahan Pemulangan Harta Pembelian atas nama Bidin kepada Ahli Warisnya Anton Cs Suku Caniago;
- Saksi ada bertandatangan di surat keputusan KAN Ampang Pulai Nomor 05 tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani keputusan KAN Ampang Pulai Nomor 05 karena pihak KAN Ampang Pulai sudah lengkap tandatangannya di surat tersebut sehingga saksi ikut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai isi bukti surat keputusan KAN Ampang Pulai Nomor 05 tersebut tentang sengketa tanah di Pulau Cubadak tanpa mengetahui dengan siapa Abu Kasir bersengketa karena Saksi jarang hadir pada pertemuan tersebut. Saksi ketahui hasilnya menyatakan bahwa Abu Kasir menyerahkan tanah di Pulau Cundak kepada anak pisangnya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek perkara Abu Kasir;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk penguasaan tanah tersebut oleh Abu Kasir pernah dikontrak oleh PT Denpo yang mana pihak pemberi kontrak adalah Abu Kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Abu Kasir menyerahkan tanah objek perkara tersebut ke anak pisangnya karena tanah tersebut bukan tanah pusakanya Abu Kasir melainkan milik ayahnya sehingga Abu Kasir ingin menyerahkannya kepada yang berhak yaitu anak pisang ayahnya Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui dari Abu Kasir tanah objek perkara bukan milik Abu Kasir;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir yang menerima uang kontrak atas tanah objek perkara;

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut dikontrakan selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Abu Kasir menyerahkan tanah objek perkara kepada Turut Tergugat II sedangkan ialah yang menguasainya karena Abu Kasir hanya menguasai bukan sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi mengenai surat pembatalan atas surat keputusan KAN Ampang Pulau nomor 05;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut berada di Pulau Cubadak Nagari Ampang Pulau;
- Bahwa saksi menjadi Wali nagari dari tahun 2008 hingga 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah antara Abu Kasir dengan kemenakannya karena Abu Kasir ingin menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada kemenakan ayahnya yaitu Turut Tergugat II. Penyerahan tersebut dilakukan olehnya karena Abu Kasir merasa sudah tua;
- Bahwa saksi menandatangani surat keputusan KAN Ampang Pulau Nomor 05 tersebut dengan tujuan untuk memperkuat isi surat;
- Bahwa saksi mengetahui dasar terbitnya surat keputusan KAN Ampang Pulau Nomor 05 tersebut berdasarkan dari hasil sidang dan hasil peninjauan di lapangan. Selain itu, Saksi juga mencari informasi mengenai kepemilikan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kepemilikan tanah objek perkara dari Abu Kasir dan orang-orang tua yang ada di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengenal Abu Kasir namun tidak mengetahui siapa saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dulu menguasai tanah objek perkara adalah Abu Kasir setelahnya saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Siti Raham Suku Melayu Nagari Sungai Nyalo tertanggal Ampang Pulau 6 Juli 2022, bermaterai cukup, telah

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-1;**

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02, atas sebidang tanah seluas 63.359 m² tanggal 5 Agustus 1999 atas nama Nurmani, Nuraini, Zainal, Bastian, Yarmansyah, Syafril Syarif, Gusma, Abu Kasir R Bungsu, Marnis, Musril, Zurdi, Zamiyar (Zwiyar) Mainar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-2;**

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03, atas sebidang tanah seluas 67.994 m² tanggal 5 Agustus 1999 atas nama Nurmani, Nuraini, Zainal, Bastian, Yarmansyah, Syafril Syarif, Gusma, Abu Kasir R Bungsu, Marnis, Musril, Zurdi, Zamiyar (Zwiyar) Mainar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-3;**

4. Fotokopi Persetujuan Sementara tanggal 9 Januari 1993 antara Abu Kasir Rajo Bungsu dengan Colombo Luigi dan Casalegno Gian Luigi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-4;**

5. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Reg No 36/SK/KT.XI/II/93 antara Abu Kasir Rajo Bungsu Cs dengan Hardi selaku direktur PT. Bintang Paradiso tanggal Painan 27 Februari 1993, bermaterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-5;**

6. Fotokopi Akta Nomor 02 tanggal 30-12-2013 tentang Pencabutan Wasiat tanggal 19 Maret 2000, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-6;**

7. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulau No: 19/SK/KAN-AP/II/2014 tentang Pembatalan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulau No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 atas nama Anton Cs Suku Caniago tanggal 14 Maret 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-7;**

8. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulau tentang Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Syafril Syarif tanggal 13 Juni 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-8;**

9. Fotokopi Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn tertanggal 10 Agustus 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-9;**

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 38/SKMD/WN-Ngl/X-2018 tanggal 29 Oktober 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 40/SKMD/WN-Ngl/X-2018 tanggal 06 November 2018 atas nama Zainal Zainudin, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 37/SKMD/WN-Ngl/X-2018 tertanggal Nanggalo 29 Oktober 2018 atas nama Bastian, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/38/SKMD/WN-APL/X-2018 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Abu Kasir, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-13**;
14. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Siti Raham Suku Melayu Nagari Sungai Nyalo tertanggal Ampang Pulau 6 Juli 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-14**;
15. Fotokopi Pemberitahuan dari Abu Kasir Rj. Bungsu tanggal Sabtu 4 Januari 2014 (2 Rabiul Awal 1435 H), bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-15**;
16. Fotokopi Surat dari Abu Kasir Rj. Bungsu kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulau tanggal 10 Mei 2010 tentang pencabutan surat pernyataan tanggal 10 April 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-16**;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Abu Kasir Rj. Bungsu tanggal 10 Mei 2010 tentang pencabutan pernyataan tanggal 10 April 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-17**;
18. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulau No: 19/SK/KAN-AP/II/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulau No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 atas nama Anton Cs Suku Caniago, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-18**;

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengesahan Pemulangan Harta Pembelian atas nama Bidin kepada Ahli Warisnya Anton Cs Suku Caniago, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-19**;
20. Fotokopi Surat Keberatan atas pelepasan hak atas tanah kepada Guzaima Cs (Anton Chaniago) oleh Gusma/Pandak Cs tanggal 4 Januari 2014 kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-20**;
21. Fotokopi Akta Pencabutan Wasiat Nomor: 02 tanggal 30 Desember 2013 oleh Abu Kasir Rj Bungsu tentang pencabutan wasiat tanggal 19 Maret 2000, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-21**;
22. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Maret 2014 antara Gusma Pandak Cs dengan Anton Caniago, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-22**;
23. Fotokopi Akta Salinan Pernyataan Nomor 200 tanggal 17 April 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-23**;
24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 148/06/II/1977 tanggal 10-06-1977, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-24**;
25. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1301072912070016 atas nama Musril tanggal 23-12-2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-25**;
26. Fotokopi KTP NIK 1374020304380001 atas nama Syafril Syarif tanggal Kota Padang Panjang 14-01-2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-26**;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1374-KM-29012021-0001 tanggal 29 Januari 2021 atas nama Syafril Syarif, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-27**;

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



28. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1374022508070064 atas nama Syafril Syarif tanggal 19-01-2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-28**;
29. Fotokopi KTP NIK 1301075105820002 atas nama Upik Musriani tanggal 28-06-2012, KTP NIK 1301074102840003 atas nama Fariya Sari tanggal 27-06-2022, KTP NIK 1371050901010004 atas nama Riker Wahyu Saputra tanggal 14-09-2018, KTP NIK 1301074707560002 atas nama Zurneli tanggal 15-06-2012 dan KTP NIK 1371054606680003 atas nama Juniarti tanggal 15-03-2012, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-29**;
30. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1371050207070022 atas nama Junir yang tanggal 09-04-2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-30**;
31. Fotokopi Gambar Bidang Skala 1:5000 tanggal 25 Mei 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-31**;
32. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 376/2014 tanggal 29/09/2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-32**;
33. Fotokopi Halaman Pendaftaran Pertama Hak Milik No. 19 atas nama pemegang hak Marnis tertanggal Painan 27 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-33**;
34. Fotokopi Halaman Pendaftaran Pertama Hak Milik No. 23 atas nama pemegang hak Yarmansyah tanggal 27 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-34**;
35. Fotokopi Halaman Pendaftaran Pertama Hak Milik No. 22 atas nama pemegang hak Syafril Syarif tertanggal Painan 27 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-35**;
36. Fotokopi Halaman Pendaftaran Pertama Hak Milik No. 18 atas nama pemegang hak Musril tertanggal Painan 27 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-I, II, III, IV-36**;
37. Fotokopi Halaman Pendaftaran Pertama Hak Milik No. 20 atas nama pemegang hak Mainar tertanggal Painan 27 Maret 2015, bermaterai

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti
T-I, II, III, IV-37;

38. Fotokopi Halaman Pendaftaran Pertama Hak Milik No. 23 atas nama pemegang hak Juniarti tertanggal Painan 27 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti
T-I, II, III, IV-38;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Jambak

- Bahwa sepengetahuan saksi hal yang diperkarakan pada persidangan ini terkait adanya sertifikat tanah nomor 02 dan 03;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Pincuran Talu Pulau Cubadak;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek perkara lebih kurang 13 (tiga belas) hektare;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut sudah disertifikatkan dengan nomor 02 dan 03;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama beberapa orang diantaranya Abu Kasir, Gumak Pandak serta Safril Syarif dan selebihnya saksi tidak ingat siapa orangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara dikuasai kaum Abu Kasir;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan objek perkara, disebalah utara berbatas dengan Mainar, sebelah selatan berbatas dengan Syafril Syarif dan Musril, sebelah barat berbatas dengan Yamansyah, Yusniati dan Marnis;
- Bahwa saksi mengetahui sepadan tanah objek perkara tersebut masih bagian dari kaum Abu Kasir;
- Bahwa saksi mengenal Arifin yang bersuku jambak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Arifin tidak memiliki tanah yang bersepadan dengan tanah objek perkara, karena yang menjadi sepadan atas tanah objek perkara adalah orang-orang yang masih sekaum dengan Abu Kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang dari suku jambak yang tinggal disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengenal Abu Kasir dan pernah jumpa dengannya serta Abu Kasir pernah curhat ke Saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Abu Kasir bercerita bahwa ia telah khilaf menerbitkan sebuah surat sehingga akhirnya kaum Abu Kasir membatalkan surat tersebut ke KAN Ampang Pulai;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) surat yang dibatalkan, antaranya surat pernyataan, surat dari notaris, surat pemberian dan surat wasiat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan KAN Ampang Pulai Nomor 05namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat T-18 dan T-19 karena diperlihatkan Abu Kasir;
- Bahwa setahu saksi surat T-18 dan T-19 terkait dengan surat pembatalan terhadap surat keputusan KAN Ampang Pulai, bukti surat T-19 merupakan dasar terbitnya bukti surat T-18 yang mana dalam penerbitan surat pembatalan tersebut Saksilah yang mengantarkan Abu Kasir dan kaumnya mengajukan pembatalan ke KAN Ampang Pulai;
- Bahwa saksi mengetahuin surat T-15, T-20, T-21 dan T-22 , dimana bukti surat T-21 menjadi dasar pencabutan yang kemudian diumumkan dalam koran singgalang sebagaimana bukti surat T-15. Kemudian bukti surat T-22 merupakan perdamaian yang Saksi ingat ditandatangani seluruh kaum termasuk Saksi juga bertandatangan di surat tersebut. Selanjutnya berdasarkan bukti surat T-15, T-20, T-21 dan T-22 diterbitkanlah surat pembatalan;
- Bahwa sepenglihatan saksi dari surat yang Saksi lihat bahwa Abu Kasir yang merupakan anak keempat Bidin dari empat bersaudara lahir pada tahun 1928, lalu tanah dibeli 1932 sehingga menurut logika saksi tidak mungkin tanah dibeli ketika Bidin masih bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah Abu Kasir dipaksa untuk menandatangani surat pembatalan oleh kaumnya karena berdasarkan surat tersebut Abu Kasir menyadari bahwa ia telah khilaf;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diisewakan oleh kaum Abu Kasir bukan oleh Abu Kasir sendiri ke PT Bintang Paradiso pada tahun 1993;

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara adalah milik kaum Abu Kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai orang Sungai Nyalo, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Turut Tergugat II ada menguasai tanah objek perkara namun selama ini masih dikuasai oleh kaum Abu Kasir bukan pihak lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Turut Tergugat II bukan merupakan ahli waris Bidin namun ahli waris Bidin adalah anaknya sebanyak 4 (empat) orang yaitu Syarif Syarif, Gusma Pandak, Sauyah dan Abu Kasir;
- Bahwa seingat saksi kelahiran masing-masing anak bidin 1910, 1912, 1918 dan 1924;
- Bahwa seingat saksi ketika perdamaian tersebut hadir Syafril Syarif, Musdir, Mudi, Yarmansyah dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perdamaian tersebut menurut Turut Tergugat II merasa sebagai pihak yang memiliki sebanyak 20% (dua puluh persen);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pihak pertama dalam perdamaian tersebut adalah Syafril Syarif, Musril dan Yarmansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Syafril Syarif, Musril dan Yarmansyah termasuk kaum Abu Kasir
- Bahwa saksi lupa apakah Abu Kasir ada di sana surat perdamaian dibuat;
- Bahwa seingat saksi surat perdamaian tersebut dibuat tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi alasan Abu Kasir memberikan bagian untuk Turut Tergugat II atas tanah objek perkara sebesar 20% (dua puluh persen) jika tanah tersebut terjual dan jika kaum Abu Kasir mau memberikannya. Namun tanah tidak dijual sehingga tetap dikuasai oleh kaum Abu Kasir dan juga pihak pertama keberatan dengan jatah tersebut sehingga akhirnya terbit surat pembatalan;
- Bahwa setahu saksi alasan dibuatkannya surat perdamaian menurut Turut Tergugat II, ia mendapatkan surat wasiat dari Abu Kasir sedangkan kaum Abu Kasir tidak pernah memberikan persetujuan terhadap penyerahan tanah objek perkara tersebut oleh Abu Kasir kepada Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui PT Bintang Paradiso tetap mengembalikannya ke kaum Abu Kasir;

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kekhilafan Abu Kasir yang diceritakan tersebut mengenai surat keputusan KAN Ampang Pulai, bahwa keponakannya atas nama Bastian yang dulunya menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa seingat saksi Abu Kasir bercerita pada kisaran waktu 2013 hingga 2014;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Abu Kasir bahwa ia tidak pernah membuat surat yang ada hanya menandatangani dan itu pun diakui sebagai kekhilafan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Kaum Abu Kasir;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang menempati tanah objek perkara tersebut, yang ada orang kaum Abu Kasir hanya datang pagi pulang sore, atau datang selama semalam atau paling lama seminggu;
- Bahwa saksi mengetahui Abu Kasir mendapat dari bapaknya yang bernama Bidin, yang mana Bidin membeli tanah tersebut pada tahun 1932;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul pembelian tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui surat perdamaian telah ditandatangani di notaris;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian pertama tanah objek perkara oleh Bidin dilakukan pada tahun 1932 berdasarkan bukti yang pernah saksi lihat;

2. Saksi Saris

- Bahwa saksi mengetahui hal yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat saat ini adalah tanah yang berada di Pincuran Talu Sungai Nyalo;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa tanah objek perkara sudah disertifikatkan;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara, di sebelah selatan dan barat berbatas dengan tanah itu juga, sebelah timur berbatas dengan sironjong gadang serta sebelah utara berbatas dengan lautan;
- Bahwa saksi mengenal Arifin yang bersuku jambak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar batas sepadan tanah objek perkara sebelah utara merupakan tanah Arifin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah objek perkara adalah Pak Abu Kasir, Yanuar, Mak Suayah dan Gusma Pandak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperoleh dari orangtua saksi sendiri, orangtua dari Pak Abu Kasir, Yanuar, Mak Suayah dan Gusma Pandak adalah Siti Raham atau Gaek Nona dan Angku Bidin;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah objek perkara karena lahir dan tinggal disana;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kampung di Sungai Nyalo sejak 2013 hingga 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Angku Bidin bersuku chaniago sedangkan istrinya suku melayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah Angku Bidin membeli Pincuran Talu dan kapan pembelian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Angku Bidin 4 (empat) orang Mak Suyah, Tek Januar, Gusma Pandak, Pak Abu Kasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Angku Bidin dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal caniago Angku Bidin;
- Bahwa saksi mengetahui asal dan berkaumnya Siti Raham di Sungai Nyalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keputusan KAN Ampang Pulau terkait penyerahan tanah dari Abu Kasir ke Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui kemenakan Abu Kasir ada banyak, yang Saksi ketahui Si Sau, Si Zuldi, Si Ujang dan masih banyak lagi;
- Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa dengan Angku Bidin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal Angku Bidin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dikuasai oleh Angku Bidin ketika ia sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1970 hanya Angku Bidin dan anak-anaknya yang tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Abu Kasir membuat perjanjian dengan Turut Tergugat II;

3. Saksi Syamsurizal

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan pada persidangan ini adalah mengenai tanah yang berada di Pincuran Talu;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah objek perkara lebih kurang 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan tanah objek perkara di sebelah selatan, barat dan utara bebatas dengan tanah itu juga serta sebelah timur bebatas dengan laut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut adalah milik Abu Kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sudah disertifikatkan atas nama kaum Abu Kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara pernah disewakan oleh Abu Kasir pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara pernah disewakan oleh Abu Kasir karena Saksi bekerja pada PT. Bintang Paradiso selaku pihak yang menyewa tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengerjakan bangunan sebanyak 6 (enam) unit dan dermaga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Paradiso selama 2 (dua) tahun;
- Saksi tidak pernah melihat Turut Tergugat II berada di tanah objek perkara ataupun menguasainya;
- Bahwa saksi tidak pernah dihalang ataupun diganggu oleh pihak manapun ketika bekerja di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek perkara tersebut berbatasan dengan tanah itu juga karena tanah tersebut masih milik kaum Abu Kasir;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara adalah milik kaum Abu Kasir karena diberitahu Gusma Pandak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Pulau Cubadak adalah milik Abu Kasir;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang membuat cottage pada PT Bintang Paradiso;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Bintang Paradiso sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar gaji saksi adalah PT Bintang Paradiso;
- Bahwa saksi mengetahui PT Bintang Paradiso menyewa tanah objek perkara selama 30 (tiga puluh) tahun;

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tujuan PT Bintang Paradiso menyewa tanah objek perkara adalah untuk pariwisata;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Bintang Paradiso menyewa tanah objek perkara Abu Kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang protes ketika tanah objek perkara dijadikan tempat wisata oleh PT Bintang Paradiso;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Datuak Rajo Mansua Suku Caniago Nagari Nanggalo tanggal 10 Mei 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **TT.II-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah atas nama Anton Caniago, tanggal 4 September 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **TT.2-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abu Kasir RJ Bungsu tanggal 10 April 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **TT.II-3**;
4. Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 tentang Pengesahan Pemulangan Harta Pembelian atas nama Bidin kepada Ahli Warisnya Anton Cs Suku Caniago tanggal Ampang Pulai 12 Mei 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **TT.II-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Abu Kashir Rajo Bungsu tanggal 11 Mei 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **TT.II-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa kepada Anton Caniago tanggal 5 April 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **TT.II-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syamsimar (Upiak) tanggal 15 Mei 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **TT.II-7**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti berupa surat maupun saksi;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi yang termuat dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, ternyata terdapat eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Painan dalam mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, eksepsi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan diputus melalui Putusan Sela yang amarnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi berikut alasannya, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. *Pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap/kurang pihak (eksepsi plarium litis consortium)*, dikarenakan surat gugatan Penggugat yang digugat hanya 3 orang yaitu Marnis (sebagai Tergugat II), Zamiyar (Zawiyar) (sebagai Tergugat III) dan Mainar (sebagai Tergugat IV), padahal yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara *a quo* adalah seluruh pemilik sah/pemegang hak berjumlah 13 (tiga belas) orang sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 02 beserta keturunannya dan walaupun dari ke-13 nama penerima Pemegang Hak tersebut ada yang meninggal, maka seharusnya Penggugat menjadikan ahli warisnya sebagai

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Tergugat dalam perkara *a quo*, serta tidak mengikut sertakan Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso dalam perkara *a quo* dikarenakan sebagian tanah objek perkara disewakan kepada Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dengan sewa sebesar Rp16.125.000 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2023, dan tidak mengikutsertakan Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mengeluarkan Putusan No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, selanjutnya tidak mengikutsertakan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina Satrianita karena telah membuat Perjanjian Perdamaian dengan pihak Abu Kasir (alm), Syafril Syarif (alm), dan Yarmansyah (alm) serta Gusma-Pandak (alm). Hal ini memperlihatkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum yang sah sebagai Penggugat, karena dalil gugatan Penggugat menyatakan kalau Objek Perkara adalah pembelian Bidin (alm) dan bukan harta pusako yang didapat atau dimiliki secara turun temurun, maka yang berhak atas objek perkara tersebut adalah anak-anak serta keturunan Bidin (alm) dan Siti Raham (alm), bukan Penggugat yang tidak memiliki hak atas objek perkara tersebut.

3. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*), dikarenakan pada satu sisi Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nagari Naggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertindak dalam hal Harta Pusako Tinggi kaumnya, sedangkan yang dijadikan adalah objek perkara merupakan Warisan Harta bersama pembelian dari Bidin (alm) dengan menggunakan uang hasil pencaharian Bidin (alm) selama melangsungkan pernikahan dengan istrinya yang bernama Siti Raham (alm) dan selanjutnya terdapat ketidakjelasan objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat, dimana dalam petitum poin 3 Penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah Harta Pusako Tinggi Kaum Penggugat, tetapi pada posita poin 8 mendalilkan bahwa objek perkara berasal dari pembelian Bidin (alm) serta adanya kesalahan dalam menentukan batas-batas tanah objek perkara *a quo* dan tidak jelasnya batas-tanah objek perkara *a quo* yang dimaksud Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya dan terhadap tanggapan eksepsi tersebut Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV juga telah menanggapi di dalam dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV serta tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan eksepsi pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap/kurang pihak (*eksepsi plarium litis consortium*) sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan siapa yang harus digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaedah hukum "*bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*" dan selanjutnya dalam hal ini Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya telah mendalilkan jika telah melanggar haknya oleh Para Tergugat sehubungan dengan tanah objek perkara yang menurut Penggugat merupakan harta pusaka tinggi yang dimiliki secara turun temurun yang berasal dari pembelian Bidin (alm) selaku Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang kemudian disertifikatkan atas nama Para Tergugat selaku pemegang hak oleh Abu Kasir, maka hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 yang mengandung kaedah hukum "*gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang felteljik menguasai barang-barang sengketa*", kendatipun Hardi selaku Direktur PT. Bintang Paradiso telah menyewa objek perkara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2023 namun perbuatan hukum Hardi tersebut tidaklah dirasa oleh Penggugat melanggar hak-haknya. Selanjutnya terhadap tidak diikutsertakannya Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mengeluarkan Putusan No: 05/PR DT/KAN-AP/V/2011 dan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Markhalina Satrianita karena telah membuat Perjanjian Perdamaian dengan pihak Abu Kasir (alm), Syafril Syarif (alm), dan Yarmansyah (alm) serta Gusma-Pandak (alm), namun sebagaimana dalil posita Penggugat pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah adanya pensertifikatan objek perkara menjadi atas nama Para Tergugat selaku pemegang hak oleh Abu Kasir,

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



sebagaimana didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang mengandung kaedah hukum *"Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara"*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut alasan eksepsi ini tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan eksepsi yang menyatakan *Penggugat tidak mempunyai legal standing/kedudukan hukum yang sah sebagai Penggugat*, maka Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat melihat pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah adanya pensertifikatan objek perkara menjadi atas nama Para Tergugat selaku pemegang hak oleh Abu Kasir, yang mana objek perkara didalilkan dalam surat gugatan Penggugat adalah tanah Pusako Tinggi yang dimiliki secara turun temurun yang berasal dari silih jarih oleh Bidin (alm) selaku Mamak Kepala Waris Kaum Garik suku Caniago Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan dari Dt. Bagindo Sutan Besar selaku ahli waris Sutan Djayo gelar Bagindo Sutan Besar Tuanku Laras Tarusan, pada tanggal 09 Agustus 1927 dengan harga F.45 (empat puluh lima gulden) dan di dalam surat gugatan Penggugat telah menerangkan secara terang dan tegas Penggugat bertindak selaku Mamak Kepala Waris maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 menyatakan bahwa *"gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum guna mewakili di muka Pengadilan Negeri"*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut alasan eksepsi ini tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan eksepsi yang menyatakan *Gugatan Kabur (Obscur Libel)*, maka sejalan dengan pertimbangan eksepsi di atas, alasan eksepsi mengenai status terhadap objek perkara merupakan pusaka tinggi maupun Warisan Harta bersama pembelian dari Bidin (alm) dengan menggunakan uang hasil pencaharian Bidin, telah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pembuktian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut alasan eksepsi ini tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Pincuran Talu Pulau Cubadak seluas $\pm 131.353 \text{ m}^2$ dengan batas disebelah Timur dengan pasir laut, disebelah Selatan dengan pasir laut, disebelah Barat dengan bukit Pincuran Talu dan disebelah Utara dengan bukit Pincuran Talu, yang dimiliki secara turun temurun yang berasal dari pembelian Bidin (alm) selaku Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara silih jarih dari Dt. Bagindo Sutan Besar selaku ahli waris Sutan Djayo gelar Bagindo Sutan Besar Tuanku Laras Tarusan, pada tanggal 09 Agustus 1927 dengan harga F.45 (empat puluh lima gulden) dengan uang yang berasal dari hasil penjualan harta pusaka kaum Penggugat berupa ringgit emas dan kerbau milik Garik (orang tua perempuan Bidin), yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 63.359 m^2 , dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998, dengan luas 67.994 m^2 , oleh Abu Kasir bersama anak kemenakannya yang dianggap dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, tiap-tiap orang yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya tersebut, maka masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya, dimulai oleh Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Pincuran Talu Pulau Cubadak seluas $\pm 131.353 \text{ m}^2$ dengan batas disebelah Timur dengan pasir laut, disebelah Selatan dengan pasir laut, disebelah Barat dengan bukit Pincuran Talu dan disebelah Utara dengan bukit Pincuran Talu;
2. Bahwa benar objek perkara telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 02, dengan Surat Ukur Nomor: 1/Sungai Nyalo/1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 63.359 m^2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03, dengan Surat Ukur Nomor: 2/Sungai Nyalo/ 1998 tanggal 9 November 1998 dengan luas 67.994 m^2 ;

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui dan telah disangkal adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar tanah objek perkara merupakan milik Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui maupun disangkal oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi yang berasal dari pembelian Bidin (alm) selaku Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendaftarkan penerbitan hak atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-13** dan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi **Aripin**, saksi **Pebriyendi**, saksi **Ali Akbar** dan saksi **Apris** sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **T.I,II,III,IV-1** sampai dengan **T.1,II,III-38** dan 3 (tiga) saksi, yaitu saksi **Ridwan Jambak**, saksi **Saris** dan saksi **Syamsurizal** dan Turut Tergugat II telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **TT.II-1** sampai dengan **TT.II-7**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki kaitan satu sama lain dengan pokok perkara sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim akan menilai kualitas bukti yang diajukan tersebut dan jika dipandang



perlu sekaligus juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai pembanding bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok persengketaan di atas, perlu Majelis Hakim kemukakan terlebih dahulu pendapat-pendapat berkaitan dengan harta pusaka tinggi berikut persengketaan yang biasa muncul di dalamnya sebagai berikut:

Bahwa dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau sebagaimana pendapat Narullah DT. Perpatih Nan Tuo dalam bukunya Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau, Yayasan Sako Batuah, LKAAM Sumatera Barat, 1999, dalam hukum adat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi dua macam yaitu Harto Pusako Tinggi yang merupakan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut dan Harta Pusako Randah yang berupa warisan yang baru diturunkan dari satu generasi saja (dari Ibu dan Bapaknya atau Mamaknya), sebagai hasil pencaharian yang diwariskan baik untuk anak-anaknya maupun kemenakan;

Bahwa dalam memperoleh harta di Minangkabau menurut Nasrun Dt. Marajo Sungut, dkk, dalam buku Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat Di Minangkabau, Alam Minangkabau, Bukittinggi, tahun 2010, hlm. 262, menerangkan jika dikaji asal usul dari harato pusako, yang salah satunya dilakukan melalui *cancang letih galung taruko sendiri / manaruko (tambilang basi)* adalah harta yang diperoleh dengan hasil usaha sendiri dengan pembukaan lahan kosong terhadap tanah yang tak bertuan;

Bahwa didalam harta pusaka pusaka tinggi yang merupakan Tanah Ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal, sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh anggota kaum karena anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai pepatah "*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*" sedangkan hak



anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan “gangggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok sengketa *apakah tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi yang berasal dari pembelian Bidin (alm) selaku Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan?* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah Pusako Tinggi yang dimiliki secara turun temurun yang berasal dari pembelian Bidin (alm) selaku Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Pincuran Talu Pulau Cubadak seluas $\pm 131.353 \text{ m}^2$ kepada Bagindo Sutan Besar selaku ahli waris Sutan Djayo gelar Bagindo Sutan Besar Tuanku Laras Tarusan dengan cara silih jarih pada tanggal 09 Agustus 1927 dengan harga F.45 (empat puluh lima gulden), yang mana uang silih jarih tersebut berasal dari hasil penjualan harta pusaka kaum Penggugat berupa ringgit emas dan kerbau milik Garik (orang tua perempuan Bidin);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti **P-1** berupa Ranji Silsilah Keturunan Datuak Rajo Mansua Suku Caniago Nagari Nanggalo tanggal 10 Mei 2010, diketahui Garik mempunyai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 3 orang laki-laki yaitu Dirih, Bidin serta Tugeh dan selanjutnya dari bukti **P-7** berupa Soerat Keterangan tertanggal 9 Agustus 1927, diketahui tanah objek perkara pada tanggal 9 Agustus 1927 dijual dengan harga F.45 (empat puluh lima gulden) oleh Djaja Gelar Bagindo Sutan Besar kepada orang bersuku jambak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi **Aripin** yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui asal usul tanah objek perkara yang terletak di Pincuran Talu berdasarkan keterangan orangtua saksi bahwa tanah tersebut adalah hak milik Bidin yang dibeli olehnya ke Tuanku Tarusan suku caniago di Painan atas nama Tuanku Sutan Tarudin dan dulunya dibeli oleh Bidin belum menikah karena setelah menikah dengan Siti Raham barulah Bidin membawa Siti Raham pindah ke Sungai Nyalo, Bidin memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Sauyah dan anak bungsunya yang bernama Abu Kasir sedangkan nama anaknya yang lain saksi tidak mengetahuinya serta saksi tidak mengetahui Bidin telah menyerahkan tanah objek perkara kepada Abu Kasir atau anak kandungnya yang lain ataupun Abu Kasir menyerahkannya kepada anak kemenakannya dan saksi mengetahui Turut Tergugat II menguasai tanah



objek perkara berdasarkan cerita yang saksi peroleh ketika berada di kantor KAN ketika Saksi dipanggil oleh KAN terkait permasalahan tersebut, selanjutnya saksi **Pebriyendi** yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui asal usul serta cerita mengenai tanah objek perkara berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari kakek saksi, tanah objek perkara dibeli oleh Ayah Abu Kasir sebelum menikah dengan Siti Raham, selanjutnya saksi **Ali Akbar** yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui tanah objek perkara dibeli oleh Bidin namun karena saksi sebagai Sekretaris KAN Ampang Pulai sehingga sepengetahuan saksi mengenai asal usul tanah objek perkara tersebut awalnya dimiliki oleh Pak Bidin bersuku Caniago dengan cara membelinya dari Sutan Tuanku Tarusan ketika Pak Bidin masih bujang atau lajang dan saksi tidak mengetahui mengenai proses jual beli tanah tersebut karena jual beli tersebut terjadi pada tahun 1923, sedangkan saksi **Apris** pada pokoknya menerangkan saksi pernah mendengar cerita Abu Kasir pernah bercerita tentang tanah objek perkara adalah milik ayah Abu Kasir namun saksi tidak mengetahui dari mana Ayah Abu Kasir memperoleh tanah tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan saksi **Aripin**, saksi **Pebriyendi**, saksi **Ali Akbar** dan saksi **Apris**, diketahui keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dengan cara yang berbeda-beda tanpa dijelaskan kapan dan dimana dilakukan, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diketahui jika saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai peristiwa perolehan tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan pengetahuan saksi-saksi berkaitan perolehan tanah objek perkara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut tanpa adanya penjelasan berkaitan dengan bagaimana dan mengapa pengetahuan tersebut didapatkan, dengan demikian dalam pembuktian perkara perdata adat Minangkabau mengenai pembuktian harta pusaka tinggi pada umumnya dibuktikan dengan keterangan saksi *warih bajawek* yang didukung dengan keadaan/kenyataan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak termasuk keterangan dari saksi *warih bajawek* dan tidak memiliki nilai pembuktian, di mana keterangan-keterangannya tersebut tidak dapat menerangkan proses peralihan tanah objek perkara *a quo* dari Djaja Gelar Bagindo Sutan Besar kepada Bidin yang didalilkan bertindak dalam kapasitas selaku Mamak Kepala Waris, maka Majelis Hakim berpendapat dari bukti surat P-1 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan objek perkara tidak diketahui Bidin selaku pembeli bertindak dalam kapasitas Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Chaniago



dan juga tidak diketahui sumber perolehan uang digunakan oleh Bidin dalam pembelian tanah yang dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai uang silih jari yang didalilkan berasal dari hasil penjualan harta pusaka kaum Penggugat berupa ringgit emas dan kerbau milik Garik (orang tua perempuan Bidin) tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga hal tersebut tidak memperlihatkan dan membuktikan alas hak kepemilikan Bidin secara adat terhadap objek perkara, dengan demikian tanah yang dibeli oleh Bidin tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta pusaka tinggi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok sengketa *apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendaftarkan penerbitan hak atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan tata susila yang baik dan bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan kecermatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui objek perkara telah dibeli oleh Bidin sebagaimana bukti **P-1** dan **P-7** dihubungkan dengan keterangan saksi **Aripin** yang pada pokoknya menerangkan saksi Bidin setelah menikah dengan Siti Raham barulah Bidin membawa Siti Raham pindah ke Sungai Nyalo, Bidin memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Sauyah dan anak bungsunya yang bernama Abu Kasir, dan saksi **Pebriyendi** yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui tanah objek perkara dibeli oleh Ayah Abu Kasir sebelum menikah dengan Siti Raham, yang kemudian dihubungkan dengan bukti **T-I, II, III, IV-1** berupa Ranji Silsilah Keturunan Siti Raham Suku Melayu Nagari Sungai Nyalo tertanggal Ampang Pulau 6 Juli 2022, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek perkara yang dibeli oleh Bidin yang bertindak dalam kapasitas diri pribadinya sendiri menjadikan objek perkara sebagai warisan dari Bidin kepada Siti Raham beserta keturunannya,

Halaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 30 Agustus 1978 No. 1654 K/Sip/1976, yang menyebutkan bahwa *"status harta pencaharian seorang ayah di Minangkabau tidak dapat dikategorikan sebagai harta kaum."*, sehingga dengan telah meninggalnya Bidin (alm) maka yang berhak atas peninggalan harta pembelian Bidin (alm) adalah istrinya Siti Raham (alm) adalah anak-anaknya beserta cucunya sebagaimana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 No. 180 K/Sip/1971, yang menyebutkan bahwa *"Harta peninggalan seseorang yang meninggal yang merupakan harta pencahariannya diwarisi oleh anak-anak"*. oleh karenanya penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek perkara dan pengajuan penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara atas permohonan Para Tergugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara kepada Turut Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Sungai Nyalo/1998 sebagaimana bukti **T-I, II, III, IV-2** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Sungai Nyalo/1998 sebagaimana bukti **T-I, II, III, IV-2**, tidaklah dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak memiliki relevansi pembuktian, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.136 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967 yang menyatakan bahwa *"karena pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan positanya, maka pihak Tergugat tidak perlu membuktikan dalil bantahannya"*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka petitum-petitum berikutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, *Reglement of de*

Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering (Rv), Yurisprudensi, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.773.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2.....A	:	Rp	50.000,00;
TK.....	:		
3.....B	:	Rp	20.000,00;
biaya Penggandaan Berkas.....	:		
4.....P	:	Rp	3.163.000,00;
anggihan	:		
5.....P	:	Rp	80.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
6.....P	:	Rp	2.400.000,00;
emeriksaan setempat.....	:		
7.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat.....	:		
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....	:		
Jumlah	:	Rp	5.773.000,00;

(lima juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)